



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT
ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE
(Studi Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)**

*JURIDICAL REVIEW OF LEGAL DISPUTES AS A RESULT OF ONLINE
TRANSACTIONS
(Verdict No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)*

**ASYIKUL FIRDAUS
NIM. 090710101260**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT
ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE
(Studi Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)**

***JURIDICAL REVIEW OF LEGAL DISPUTES AS A RESULT OF ONLINE
TRANSACTIONS
(Verdict No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)***

**ASYIKUL FIRDAUS
NIM. 090710101260**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO :

Manusia pada hakikatnya-termasuk kaum borjuis-tidaklah serakah. Kalau pun akhirnya Manusia menjadi serakah dan mengeksploitasi sesamanya, maka Marx, seperti halnya Aristo percaya bahwa hakikatnya manusia adalah sosial, bukan individual¹

(Adam Schaff, “Marxism and The Philosophy of Man”, termuat dalam Eric Fromm(ed.) An International Symposium, Socialist Humanism(New York: DoubleDay and Company Inc. N.d.), p. 144)

¹ Muawiyah, andi ramly. 2000, *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme historis)*, Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Hj. Mukarromah dan Ayahanda H. Nurhasan yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK,SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT
ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE**
(Studi Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL DISPUTES AS A RESULT OF
ONLINE TRANSACTIONS**
(Verdict No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)

SKRIPSI

ASYIKUL FIRDAUS
090710101260

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, September 2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 26 Agustus 2015**

Oleh :

Pembimbing



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT
ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE
(Studi Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)**

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL DISPUTES AS A RESULT
OF ONLINE TRANSACTIONS
(Verdict No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)**

Oleh :

ASYIKUL FIRDAUS
NIM. 090710101160

Pembimbing


I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Pembantu Pembimbing


IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

Mengesahkan,

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Menjabat Dekan,



NURUL HUPRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : jumat

Tanggal : 04

Bulan : September

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,




SUGLONO, S.H., M.H.
NIP. 195208111984031001

Sekretaris,



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H. M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji:



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP : 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ASYIKUL FIRDAUS

NIM : 090710101260

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE (Studi Putusan No:82/PDT.G/2013/PN.Yk)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 4 September 2015



ASYIKUL FIRDAUS
NIM. 090710101260

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE (Studi Putusan No:82/PDT.G/2013/PN.Yk)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. selaku sekretaris penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Penjabat Dekan sekaligus Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Warah Atikah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);

8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Hj. Mukarromah dan Ayahanda H. Nurhasan atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil;
10. Kakakku Mohamad Hayatuddien, S.E. dan adikku Habibi yang telah memberikan motivasi kepada penulis;
11. Sahabat sekaligus orang spesial Yanita Oelivia, S.H. Atas doa, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta dengan sabar menemani dan menjagaku selama ini;
12. Kepala Unit Bank BRI Sempusari, dan seluruh karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Magang (KKM) Gelombang I Tahun 2013-2014;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Magang (KKM) gelombang I tahun 2013-2014 sama dengan baik selama KKM;
14. Sahabat-sahabatku Cahyo Enggal, Hasan Wasli, Landy, Rahardi, Rian, Hergian, agung, Sofi, Milda, dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, September 2015

Penulis

RINGKASAN

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Jual beli secara online sangat efektif dan menghemat waktu sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli kapanpun dan dimanapun. Namun, kelemahan dari jual beli online yaitu para pihak tidak bertemu langsung dan terkadang belum mengenal antar pihak. Jual beli online dilakukan berdasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan transaksi perdagangan di dunia nyata. Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah pembeli melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual. Setelah pembeli melakukan transfer uang maka penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Pembeli dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Dewasa ini transaksi jual beli online tidak hanya dilakukan didalam forum-forum jual beli online seperti *berniaga.com*, *olx.co.id*, dll akan tetapi kegiatan jual beli online telah berkembang melalui media sosial seperti facebook dan *Blackberry messenger*. Kasus yang menarik untuk dikaji yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 82/Pdt.G/2013/Pn.Yk. karena penggugat adalah pihak penjual yang merugikan para pembeli didalam perkara ini. Para tergugat memesan barang berupa handphone dan gadget Blackberry berbagai merek dan tipe sejumlah 1140 unit dengan harga Rp. 2.809.000.000 (dua miliar delapan ratus sembilan juta rupiah), dan para tergugat telah membayar secara berangsur melalui via transfer. Tetapi barang yang baru diterima oleh para tergugat 146 unit.

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah pertama yaitu Bagaimanakah syarat sah jual-beli online menurut KUHPerdara, dan rumusan yang kedua Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yang digunakan terdiri atas empat aspek yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Kesimpulan pertama, Syarat sah jual beli online, sama dengan jual-beli pada umumnya sesuai dengan ketentuan didalam KUHPerdara, yakni harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara, mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, dan telah memenuhi Pasal 1457 KUHPerdara mengenai perjanjian jual beli. Kedua, Sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui seluruh Alat Bukti yang ada bahwa memang benar telah terjadi bisnis berupa jual beli handphone blackberry berbagai tipe dan merek melalui media sosial atau *online shop* yang dilakukan oleh Penggugat dan Para tergugat, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).


Dalam hal ini, penulis sepakat dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, karena majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Metode Penelitian.....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Jual Beli dan Ruang Lingkupnya	8
2.1.1. Pengertian Jual Beli	8
2.1.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	10
2.1.3. Pengertian Online	12
2.1.4. Pengertian Jual Beli Online	13
2.2. Sengketa dan Ruang Lingkupnya.....	14
2.2.1. Pengertian Sengketa.....	14
2.2.2. Pengertian Sengketa Perdata.....	15
2.3. Transaksi dan Raung Lingkupnya.....	15
2.3.1. Pengertian Transaksi Menurut Para Ahli.....	15
2.3.2. Transaksi Elektronik	17
BAB 3 PEMBAHASAN	19
3.1. Syarat Sah Jual-Beli Online Menurut KUHPerdato.....	19
3.2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk.....	25

BAB 4 PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran.....	51
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pada hakikatnya pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi dibidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru dibidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.²

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan internet. Jual beli secara online sangat efektif dan menghemat waktu sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi jual beli kapanpun dan dimanapun. Namun, kelemahan dari jual beli online yaitu para pihak tidak bertemu langsung dan terkadang belum mengenal antar pihak. Jual beli online dilakukan berdasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan transaksi perdagangan di dunia nyata. Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka penjual dan pembeli akan menentukan

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (syber crime) suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 29.

² *Ibid*

mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah pembeli melakukan transfer sejumlah uang kepada penjual. Setelah pembeli melakukan transfer uang maka penjual akan mengirimkan barang kepada pembeli. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. Pembeli dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan *cash on delivery (COD)* *Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negoisasi, kemudian melakukan pembayaran.

Dewasa ini transaksi jual beli online tidak hanya dilakukan didalam forum-forum jual beli online seperti *berniaga.com*, *olx.co.id*, dll akan tetapi kegiatan jual beli online telah berkembang melalui media sosial seperti facebook dan *Blackberry messenger*. Kasus yang menarik untuk dikaji berdasarkan uraian diatas yaitu kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 82/Pdt.G/2013/Pn.Yk yang secara garis besar kronologi kasusnya sebagai berikut:

Didalam kasus tersebut terdapat satu Penggugat yang bernama Suhartatik Karuniawati alias Mey Fung, agama islam, pekerjaan swasta, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di perumahan Panjaitan blok D no. 1, kelurahan Citrodiwangsan, kecamatan Lumajang, kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terdapat dua Tergugat yaitu, Tergugat I atas nama Rosita Vidiastria, agama islam, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gowongan Tengah JT.3, no.364, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, dan Tergugat II atas nama Rusdi agama islam, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gowongan Tengah JT.3, no.364, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, kota Yogyakarta.

Penggugat atas nama Suhartatik Karuniawati alias Mey Fung menambahkan pertemanan dalam *Blackberry Messenger* pada pertengahan tahun 2011 terhadap Tergugat I atas nama Rosita Vidiastria karena si Tergugat tidak memiliki prasangka buruk maka permintaan pertemanan tersebut diterima, kemudian Penggugat menawarkan aksesoris berupa kalung dari Korea melalui

Broadcast BBM (*blackberry Messenger*) setelah mendapat *broadcast* tersebut Tergugat I membeli aksesoris yang ditawarkan oleh Penggugat dan akhirnya berlanjut hingga terjadi penawaran bisnis *smart phone* dan *gadget* merek Blackberry, Apple dan Samsung.

Tergugat I dan Tergugat II atas nama Rusdi tertarik dengan penawaran yang ditawarkan oleh Penggugat yang meliputi harga barang murah, barang dikirim setelah satu bulan pemesanan, uang dikirim terlebih dahulu melalui rekening atas nama Penggugat atau atas nama orang lain atas perintah Penggugat, adanya uang percepatan untuk order yang minta dipercepat, adanya ongkos kirim ditanggung pembeli, apabila barang tidak datang maka Penggugat akan mengembalikan (*refund*) uang pembayaran seutuhnya.

Tergugat I dan Tergugat II tertarik untuk membeli *smart phone* dan *gadget* sebanyak 1140 *unit smart phone* dan *gadget* dengan total pembayaran (uang barang, uang percepatan dan ongkos kirim) yang sudah dikirim kepada Penggugat dan rekannya atas perintah Penggugat sesuai *order* mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 secara bertahap adalah sebesar Rp. 2.809.000.000,- (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah), sedangkan barang yang telah dikirim berjumlah 146 *unit* dengan total harga Rp. 259.625.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan barang yang belum dikirim sebanyak 994 *unit*.

Dengan dalil barang yang dipesan oleh Penggugat dari Cina belum datang sesuai dengan perjanjian maka Penggugat harus mengembalikan uang pembayaran seutuhnya. Namun faktanya Penggugat hanya mengembalikan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp. 372.757.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga totalnya Tergugat baru mendapat barang sejumlah 146 *unit* dengan total harga Rp. 259.625.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang pengembalian sejumlah Rp. 372.757.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) maka total uang pengembalian sejumlah Rp. 632.382.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga Penggugat masih memiliki tanggungan kepada Tergugat I

sebesar Rp. 2.176.618.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

Berdasarkan pengakuan penggugat, bahwa para tergugat tidak mengakui uang pengembalian yang telah dilakukan oleh penggugat sehingga penggugat mengajukan gugatan di pengadilan negeri Yogyakarta, akan tetapi dimuka persidangan para tergugat mengakui uang pengembalian yang dilakukan oleh penggugat dan penggugat tidak mengembalikan uang pengembalian sesuai dengan perjanjiannya.

Dengan rincian tersebut diatas maka para Tergugat berkeyakinan penuh dengan didasarkan bukti-bukti hukum yang kuat sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul ‘TINJAUAN YURIDIS SENGKETA HUKUM AKIBAT ADANYA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE (Studi Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)’.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut diatas maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah syarat sah jual-beli online menurut KUHPerdara?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Untuk memberikan wawasan dan informasi serta sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater serta para pihak yang tertarik dan berminat terhadap masalah yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai syarat sah jual-beli online menurut KUHPerdata;
- b. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian pada karya ilmiah khususnya pada penulisan skripsi merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.³ Penggunaan metode penelitian dalam penulisan skripsi merupakan hal yang harus ada karena tidak hanya sebagai ciri khas dari disiplin ilmu tetapi juga metode penelitian sebagai suatu upaya untuk menggali, mengelola dan merumuskan bahan-bahan hukum yang akan menjawab permasalahan hukum secara tepat dan memberikan hasil yang konkrit dan ilmiah. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran baik secara sistematis, metodologis dan konsisten dan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian meliputi 4 (empat) aspek yaitu: tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji

³ Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember University Press, Jember Hlm. 22

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif digunakan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.⁶ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet dan Transaksi Elektronik

⁴ Ibrahim, Johny, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Predana Media, Jakarta

⁶ *Ibid*

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Putusan Pengadilan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi: buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan-putusan pengadilan⁷. Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan rujukan adalah bahan hukum yang harus berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu-isu masalah hukum yang dihadapi.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab permasalahan yang ada;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan⁸

Untuk menarik hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Penggunaan metode deduktif diharapkan nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.⁹

⁷ *ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jual Beli dan Ruang Lingkupnya

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual-beli menurut KUHPerduta adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual-beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal-balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda *'koop en verkoop'* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *'verkoopt'* (menjual) sedang yang lainnya *'koopt'* (membeli).¹⁰

Ada beberapa pengertian tentang jual-beli

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹¹
2. Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual berupa barang dengan harta milik pembeli berupa uang. Akan tetapi transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli *money changer*. Artinya Jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.¹²

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerduta. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerduta adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang

¹⁰ R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹¹ <http://kbbi.web.id/jual+beli> diakses tanggal 21 Januari 2015 pukul 12.00 WIB

¹² <http://erky1892.blogspot.com/2014/01/definisi-jual-beli-online.html> diakses tanggal 11 Januari 2015 pukul 22.00 WIB

satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹³

Pengertian menurut Pasal 1457 KUHPerdota tersebut diatas, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdota. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, ketika para pihak sudah saling sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdota). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1517 KUHPerdota, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdota. “Harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya.

Mengenai sifat dari perjanjian jual beli, menurut para ahli hukum Belanda, perjanjian jual beli hanya mempunyai sifat obligatoir, atau bersifat mengikat para pihak. Jual beli yang bersifat obligatoir dalam Pasal 1459 KUHPerdota menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan secara yuridis menurut Pasal 612, Pasal 613, dan Pasal 616 KUHPerdota. Sifat obligatoir tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligatoir tersebut.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (III) hlm. 325

Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak.

2.1.2 Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Setelah para pihak mencapai kata sepakat dalam kegiatan jual-beli, maka akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak.

Adapun hak dan kewajiban para pihak menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban penjual

Penjual dalam melakukan jual-beli mempunyai hak dan kewajiban yang sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdara, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal 1235 KUHPerdara), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual-beli (Pasal 1474), penjual memiliki 3 (tiga) kewajiban pokok mulai dari sejak jual-beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;
- b) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli;
- c) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut. Dalam Pasal 1474 KUHPerdara menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Mengenai penyerahan atau *levering* dalam KUHPerdara, menganut 'sistem causal' yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnyanya *levering* itu pada dua syarat :¹⁴

- a) Penyerahan atau *levering* telah dilaksanakan oleh yang berhak berbuat bebas (*beschikking bevoegd*) terhadap orang yang *dilevering*.

¹⁴ *ibid*

b) Sahnya titel dalam perjanjian jual beli yang menjadi dasar *levering* (penyerahan). Berdasarkan syarat tersebut diatas, khususnya sahnya titel yang menjadi dasar *levering*, dimaksudkan perjanjian *obligatoir* yang menjadi dasar *levering* tersebut. Adapun orang yang ‘berhak berbuat bebas’ adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. Mengenai penanggungan terhadap suatu barang dan atau barang yang kondisinya rusak (cacat produk) lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

‘Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.’

Pengertian cacat tersembunyi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu:

a) Cacat tersembunyi positif.

Maksudnya adalah apabila cacat barang itu tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli sendiri tidak melihat atau mengetahui bahwa barang tersebut cacat, maka terhadap cacat tersebut penjual berkewajiban untuk menanggungnya. Tentang cacat tersembunyi positif, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1510 KUHPerdara. Dalam hal ini menurut Pasal 1504 KUHPerdara bila dikaitkan dengan Pasal 1506 KUHPerdara, dapat dikatakan bahwa penjual harus bertanggung jawab apabila barang tersebut mengandung cacat tersembunyi, lepas dari penjual mengetahui adanya cacat atau tidak melihat, kecuali jika dalam hal yang sedemikian telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.¹⁵

¹⁵ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 198.

b) Cacat tersembunyi negatif.

Apabila cacat terhadap suatu barang sebelumnya sudah diberitahukan oleh penjual kepada pembeli, dan dalam masalah ini pembeli benar-benar sudah melihat adanya cacat terhadap barang tersebut, maka pembeli sendiri yang akan menanggungnya

2. Hak dan kewajiban pembeli

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513 KUHPerdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdata).

Berdasarkan uraian diatas maka penjual dan pembeli mempunyai kewajiban yang harus mereka lakukan, bagi penjual harus memberitahukan kondisi barang yang akan dijual, sedangkan si pembeli berkewajiban membayar harga barang sesuai dengan yang telah disepakati.

2.1.3 Pengertian Online

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* setiap orang dapat melakukan kegiatan secara aktif di internet sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email.

Daring (bahasa Inggris: online) dan *luring* (bahasa Inggris: offline) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, "online" menunjukkan keadaan konektivitas, sementara "offline" menunjukkan keadaan terputus. *daring* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana komputer dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung.¹⁶

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk operasi, dapat berkomunikasi dengan atau dikontrol oleh komputer. *Online* ini juga bisa

¹⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan diakses tanggal 28 Februari 2015 pukul 10.20 WIB

diartikan sebagai suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain, biasanya melalui *modem*.¹⁷

Online adalah sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

Berdasarkan uraian diatas, *online* adalah suatu keadaan dimana sebuah *device* (komputer) terhubung dengan *device* lain dengan menggunakan perangkat modem, sehingga bisa saling berkomunikasi.

2.1.4 Pengertian Jual Beli Online

Jual beli online adalah kegiatan jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi internet, tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Istilah perdagangan elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce*, dimana penyebaran, penjualan, pembelian serta pemasaran barang dan jasa dilakukan melalui transaksi secara elektronik tanpa sipenjual dan sipembeli harus bertemu secara langsung bertatap muka. System pengenalan barang dan jasa tersebut dapat melalui internet ataupun televisi.. Untuk beberapa waktu terakhir ini yang marak di Indonesia sendiri maupun di dunia adalah online shop yang mengandalkan internet dan social network dalam mempromosikan barang dan jasa yang ditawarkan. Dimana didalam *e-commerce* ini dituntut kepercayaan yang tinggi dalam proses jual belinya, dikarenakan sipenjual dan sipembeli tidak saling bertemu muka. *E-commerce* juga dapat melibatkan transfer data elektronik, system manajemen inventori otomatis dan system pengumpulan data otomatis.¹⁸

Dalam perkembangannya *e-commerce* sendiri mengalami perkembangan seiring waktu dimana yang pada awalnya pemanfaatan transaksi komersial seperti penggunaan EDI (*electronic data interchange*) untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik, kemudian berkembang menjadi perdagangan web melalui server aman https, protocol khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan

¹⁷ <http://blog.binadarma.ac.id/usman/2011/02/27/pengertian-online.html> diakses tanggal 28 Februari pukul 10.25 WIB

¹⁸ <http://www.slideshare.net/amarta45/perkembangan-ecommerce-di-indonesia> diakses tanggal 1 Maret 2015 pukul 08.00 WIB

data penting pelanggan. Selain teknologi jaringan *www*, *e-commerce* juga memerlukan database, email dan bentuk teknologi non computer lain seperti system untuk pengiriman barang dan alat pembayarannya.

Dalam *e-commerce* ada beberapa faktor kunci sukses agar perusahaannya bisa bertahan, yaitu *e-commerce* tidak hanya dengan mengandalkan kekuatan produk barang atau jasa saja tetapi harus memiliki tim manajemen yang handal dalam bekerja, pengiriman produk yang tepat waktu agar pelanggan puas dan tidak kesal, pelayanan yang bagus dan struktur organisasi yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan yang terjamin, serta desain situs web yang bagus dan kreatif agar lebih menarik orang untuk melihat produk yang ditawarkan.

2.2 Sengketa dan Ruang Lingkupnya

2.2.1 Pengertian Sengketa

sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

Winardi mengemukakan Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain, sedangkan menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁹

Berdasarkan kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara keduanya. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum yakni melalui pengadilan secara perdata, dan dapat diselesaikan melalui

¹⁹ <http://bangbenzz.blogspot.sg/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 24 februari 2015 pukul 13.05 WIB

cara damai atau kekeluargaan melalui mediasi untuk mendapatkan kesepakatan.

2.2.2 Pengertian Sengketa Perdata

Dalam melakukan kegiatan perdata sering terjadi sengketa atau permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Sengketa Perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Perkara perdata (Permohonan Penetapan) yang di dalamnya tidak mengandung sengketa bukanlah masuk dalam pengertian sengketa karena permohonan penetapan suatu hak dimaksudkan untuk memperkuat adanya hak pemohon.²⁰

Dalam praktik para pihak yang bersengketa yang diselesaikan di sidang pengadilan umumnya sengketa tentang terjadinya pelanggaran hak yang merugikan pihak lain yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai di luar sidang pengadilan.

Pengertian sengketa perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa, di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Pengertian sengketa perdata di atas, sudah jelas bahwa kalimat dari pada kata "sengketa" itu sendiri, sudah menunjukkan adanya kepastian bahwa didalamnya mengandung suatu sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak. Baik dengan cara kekeluargaan di luar persidangan, maupun di muka hakim dalam persidangan pengadilan.

2.3 Transaksi dan Ruang Lingkupnya

2.3.1 Pengertian Transaksi Menurut Para Ahli

Dalam kehidupan sehari-hari, hampir sebagian besar transaksi berlangsung dalam suatu jarak tertentu, yang membutuhkan sebuah sarana sebagai penghubung, karena sebuah transaksi adalah sebuah aktivitas yang dilandasi oleh kepercayaan, maka hampir semua pelaku bisnis senantiasa mempersoalkan, seberapa amankah sebuah saluran tertentu sebagai media penghubung transaksi. Bank adalah sebuah bentuk lembaga yang berfungsi

²⁰ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta. Sinar Grafika.

sebagai komunikasi sebuah transaksi. Dengan seiring perkembangan zaman, kini sebuah wahana baru muncul, namanya Internet. Jika sebelumnya banyak komunikasi bisa berlangsung melalui surat-menyurat secara elektronik, sehingga disebut electronic-mail, atau diringkas dengan sebutan e-mail saja, maka kegiatan perdagangan dan bisnis yang menggunakan Internet sebagai alat bantu bertransaksi, disebut e-commerce.

Dengan adanya latar belakang diatas, maka ada beberapa definisi transaksi menurut beberapa Ahli, diantaranya sebagai berikut:

Pengertian Transaksi Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa: “Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak 2 pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Dalam sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategoriakan menjadi 2 yaitu transaksi halal dan haram”.²¹

Transaksi menurut Skousen dalam bukunya yang berjudul ”Pengantar Akuntansi Keuangan” menyatakan bahwa: “Pertukaran barang dan jasa antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis”.²²

Transaksi menurut Indra Bastian adalah sebagai berikut: “Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan Pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan kedalam jurnal setelah melalui pencatatan”.²³

Transaksi menurut Slamet Wiyono adalah sebagai berikut : “Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak(seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain-

²¹ <https://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksi-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 25 februari 2015 pukul 11.35 WIB

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

lain atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum/syariat yang berlaku”.²⁴

Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: “Persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual”.²⁵

Berdasarkan definisi menurut para Ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Transaksi merupakan pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling melakukan pertukaran, yang saling menguntungkan, yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.

2.3.2 Transaksi Elektronik

E-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman-web (*website*).

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia telah ada sejak tahun 1996, dengan berdirinya Dyviacom Intrabumi atau D-Net (www.dnet.net.id) sebagai perintis transaksi online. Wahana transaksi berupa mall online yang disebut D-Mall (diakses lewat D-Net) ini telah menampung sekitar 33 toko online/merchant. Produk yang dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran sampai furniture. Selain itu, berdiri pula <http://www.ecommerce-indonesia.com/>, tempat penjualan online berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti adanya bagian depan toko (*storefront*) dan *shopping cart* (keranjang belanja). Sebagai *Commerce Service Provider* (CSP) pertama di Indonesia, *Commerce Net* Indonesia menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.²⁶

Transaksi Elektronik merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli), adalah bisnis dengan melakukan

²⁴ *Ibid*

²⁵ <http://kbbi.web.id/transaksi> diakses tanggal 25 februari 2015 pukul 11.41 WIB

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

pertukaran data (data interchange) via internet dimana kedua belah pihak yaitu *orinator* dan *addressee* atau penjual dan pembeli barang dan jasa, dapat melakukan *bargaining* dan transaksi.²⁷

Berdasarkan uraian diatas, *e-commerce* merupakan bagian dari *e-business*, di mana cakupan *e-business* lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan. Teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis data atau pangkalan data (*databases*), surat elektronik (*e-mail*), dan bentuk teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran untuk e-dagang ini.

Pengertian *e-commerce* sendiri adalah sebuah sistem atau cara berdagang dengan menggunakan bantuan media elektronik. Huruf “E” mewakili kata elektronik, seperti pada kata *e_mail*, *e_learning* dan *e_banking*. Dalam hal ini *e-commerce* seringkali menggunakan bantuan media internet, dimana si penjual dan si pembeli hanya bertemu melalui dunia maya, dan tidak bertemu secara langsung.

²⁷ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 28.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Syarat Sah Jual-Beli Online Menurut KUHPerdata

Jual-beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata, sedangkan *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli modern yang menggunakan teknologi internet sebagai media transaksi. Dengan demikian selama tidak diperjanjikan lain, maka ketentuan umum tentang perikatan dan perjanjian jual-beli yang diatur dalam Buku III KUHPerdata berlaku sebagai dasar hukum aktifitas *e-commerce* di Indonesia.

Transaksi jual beli secara elektronik, tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian terdapat dalam Buku III KUHPerdata, yang memiliki sifat terbuka artinya ketentuan-ketentuannya dapat dikesampingkan, sehingga hanya berfungsi mengatur saja

Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara berhadapan langsung antara penjual dengan pembeli, tetapi juga dapat dilakukan secara terpisah antara penjual dan pembeli, sehingga mereka tidak berhadapan langsung, melainkan transaksi dilakukan melalui media internet/secara elektronik.

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian. Dengan demikian para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum diantara mereka. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Akibat dari

perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Sifat terbuka dari KUHPerdara ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian

Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak;

2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian

Asas cakup melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 th bagi wanita;

3. Suatu hal tertentu

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Tidak dipenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan, sedangkan apabila tidak dipenuhinya

syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Terjadinya persetujuan jual beli tersebut juga dinyatakan di dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi segera setelah orang-orang itu telah mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Dalam hal ini apabila kita melakukan perjanjian jual beli melalui telepon/ media elektronik/ internet dengan memenuhi 4 syarat di atas dan sudah mencapai kesepakatan dengan penjual maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Perjanjian jual beli saja tidak menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan (*levering*). Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (Jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan (*levering*) benda yang menjadi obyek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.

Hak milik beralih dengan adanya penyerahan (*levering*). Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam penguasaan dan kepunyaan si pembeli (pasal 1475). Jadi penyerahan dapat diartikan sebagai cara untuk mendapatkan hak milik karena adanya pemindahan hak milik akibat dari perjanjian jual beli.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian jual beli sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara melahirkan dua macam perjanjian, yaitu perjanjian obligatoir (perjanjian yang menimbulkan perikatan) dan perjanjian kebendaan (perjanjian untuk mengadakan, mengubah dan menghapuskan hak-hak kebendaan). Akibat pembedaan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian jual beli harus disertai dengan perjanjian penyerahan (*levering*), yaitu sebenarnya merupakan perjanjian untuk melaksanakan perjanjian jual beli.

Menurut pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, perjanjian jual beli membebaskan dua kewajiban yaitu :

1. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
2. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

KUHPerdata mengatur prosedur penyerahan barang sesuai dengan jenis dan sifat barang yang akan diserahkan-terimakan. Jika si penjual lalai melakukan penyerahan barang maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian. Pada umumnya penyerahan barang diatur sebagai berikut:

- a. Penyerahan barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu, atau bila barang yang dijual itu berada di gudang, dilakukan dengan penyerahan kunci gudang, sedangkan bila barangnya sudah ada di tangan si pembeli, penyerahan cukup dengan suatu pernyataan saja;
- b. Penyerahan piutang-piutang dilakukan dengan "cessie";
- c. Untuk barang tidak bergerak dilakukan dengan "balik nama" dimuka pegawai kadaster atau pegawai penyimpanan hipotik;
- d. Khusus untuk jual-beli tanah, sesuai UUPA No. 5 tahun 1960 yang diatur lebih lanjut dengan PP No. 10 tahun 1961, dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), dan hak milik itu sudah berpindah pada saat dibuat akta dimuka PPAT.

Mengenai kapan perjanjian jual beli melalui telepon/media elektronik/internet terjadi, adalah tergantung pada kapan terjadinya kata sepakat tersebut. Mengenai saat lahirnya kata sepakat tersebut ada 2 pendapat mengenai hal ini:²⁸

- a. Mail box theory menurut hukum Common Law yang dianut di negara-negara common wealth seperti Amerika, Singapura, Australia (Indonesia menganut hukum Civil Law), perjanjian jual beli terjadi “di mana sejak

²⁸ <http://irmadevita.com/2013/jual-beli-via-telepon-media-elektronik-internet> diakses tanggal 31 Maret pukul 17.16 WIB

penerimaan pesanan dari penjual DITERIMA oleh pembeli, maka dianggap sudah terjadi kata sepakat.”

- b. Pasal 1462 KUHPerdara yang direvisi oleh Code Civil Perancis, perjanjian jual beli terjadi sejak “adanya kata sepakat, tetapi tanggung jawab baru beralih ke pembeli setelah adanya levering (penyerahan) sesuai Pasal 613 KUHPerdara.”

Jadi, mengenai syarat sah jual beli melalui telepon/media elektronik/internet menurut KUHPerdara adalah jika para pihak telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara yakni, diperlukannya empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal.

Dalam perkara ini, para pihak telah sepakat mengenai adanya transaksi jual beli Handphone Blackberry segala merek dan tipe hal ini menunjukkan bahwa Pasal 1320 KUHPerdara poin kesatu telah terpenuhi.

Dalam kasus ini para pihak yang melakukan transaksi jual beli telah berusia dewasa dan tidak dalam pengampuan, maka para pihak yang bersangkutan dinyatakan cakap untuk membuat suatu perikatan, dalam hal ini poin kedua dalam Pasal 1320 KUHPerdara juga telah terpenuhi.

Dalam poin ketiga Pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu hal tertentu, dalam perkara ini suatu hal tertentu sebagaimana dalam Pasal 1332 KUHPerdara yaitu Hanya barang-barang saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, dalam hal ini para pihak melakukan perikatan mengenai perjanjian jual beli barang berupa Gadget Handphone Blackberry segala merek dan tipe maka dalam poin ketiga juga telah terpenuhi.

Pada poin keempat adalah suatu sebab yang halal, maksudnya adalah sebagaimana yang terurai dalam Pasal 1335 KUHPerdara yaitu suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1336 KUHPerdara yaitu jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah, dan Pasal

1337 KUHPerdara yakni suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik ataupun ketertiban umum. Didalam perkara ini, perjanjian yang telah dibuat dan disepakati adalah berupa perjanjian jual-beli Handphone Blackberry segala merek dan tipe dan hal ini tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, para pihak juga telah memenuhi Pasal 1457 KUHPerdara, yakni pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian mengenai bagaimana cara pembayaran dan penyerahan barang yang diperjual belikan dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatakan bahwa, syarat sahnya sebuah perjanjian adalah Kesepakatan para pihak dalam perjanjian, Kecakapan para pihak dalam perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Dalam kasus yang diangkat penulis sebagai skripsi ini, yakni perkara perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk para pihak telah melakukan perbuatan jual-beli gadget handphone blackberry berbagai merek dan tipe sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, yakni telah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, dan telah memenuhi Pasal 1457 KUHPerdara mengenai perjanjian jual beli. Yaitu berawal dari proses Penggugat menawarkan barang kepada Para Tergugat, kemudian terjadilah tawar-menawar antar para pihak hingga terjadi kesepakatan dan cara pembayaran, serta perjanjian mengenai penyerahan barang dan perjanjian mengenai pengembalian uang apabila barang yang dipesan oleh Tergugat tidak dikirim oleh siPenggugat.

Dalam perkara ini, jual-beli dilakukan melalui media elektronik dan menggunakan internet yakni melalui via BBM (*blackerry messenger*) sebagai sarannya. Sehingga transaksi ini juga dapat disebut dengan Transaksi elektronik, transaksi elektronik diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang kemudian dalam skripsi ini disebut undang-undang ITE. Tetapi dalam undang-undang ITE transaksi

elektronik khususnya yang menyangkut mengenai jual-beli tidak diatur secara spesifik. Selain itu, penyelesaian sengketa transaksi elektronik mengenai jual-beli ini juga tidak diatur didalamnya.

Dalam BAB VIII penyelesaian sengketa dalam Undang-undang ITE Pasal 39 ayat (1) berbunyi, gugatan perdata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan penyelesaian dalam perkara ini ditempuh melalui penyelesaian perkara perdata sesuai dengan KUHPperdata.

Kasus yang diangkat oleh penulis merupakan sebuah perkara perdata mengenai jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik sebagai sarannya. Karena Undang-Undang ITE tidak mengatur mengenai perkara ini, maka penyelesaian perkara ini ditempuh melalui perkara perdata sesuai dengan KUHPperdata.

3.2 Pertimbangan hakim dalam Putusan Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Pertimbangan putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa hakim mengambil keputusan, sehingga mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan seperti yang tercantum dalam pasal 184 HIR, atau Pasal 195 RBG. Dalam peraturan tersebut mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak pada waktu putusan diucapkan oleh hakim.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan

sesuai dengan Pasal 164 HIR, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁹ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.³⁰

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari Tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan Putusan. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang harus ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 Undang-undang No. 4 tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).³¹

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Menurut asas ini Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*.

²⁹ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁰ R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 146.

³¹ M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 797.

2. Wajib mengadili seluruh bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini, dituliskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*.

4. Dicapkan dimuka umum

Dalam asas diucapkan dimuka umum, dibagi kedalam 5 golongan, yakni:

a) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Persidangan dan Putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum ataudimuka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*.

b) Akibat hukum atas pelanggaran asas keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 2004 yang berbunyi semua Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka

Dalam kasus tertentu peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas. Yang paling utama dalam hukum kekeluargaan,

khususnya mengenai perkara perceraian. Namun Putusan Gugatan harus diucapkan dalam sidang terbuka.

d) Diucapkan didalam sidang pengadilan

Hal ini ditegaskan dalam SEMA No. 04 tahun 1974³². Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan.

e) Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah menyelidiki suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Hukum pembuktian bagian hukum acara perdata, diatur dalam Pasal 162 – 177 HIR, Pasal 282 – 314 RBG, Pasal 1885 – 1945 BW, dan Pasal 74 – 76, 87 – 88 UU No 7 Thn 1989 jo UU No. 50 Thn 2009. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Psl 10 ayat (1) UU No. 48 Thn 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karenanya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Apabila Hakim menjumpai kesulitan dalam praktek, maka harus mencari pemecahan masalah dengan doktrin, dan atau yurisprudensi.

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian peristiwa masa lalu dan suatu kebenaran (*truth*).

Kesulitan mengungkap kebenaran dalam proses pembuktian karena alat bukti mengandung:³³

1. adanya dugaan dan prasangka;
2. faktor kebohongan;
3. unsur kepalsuan.

³² Tanggal 23 November 1974, Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1997, MA RI, Februari 1999, hlm. 298

³³ *Op.Cit, Hlm. 497.*

Pembuktian dalam hukum selalu ada ketidak pastian sekalipun bukti tersebut sempurna. Hakim yang satu menganggap pembuktian sudah cukup, sedang yang lain menganggap belum, tiap hakim memutus dengan kepastian sendiri. Selain itu ada perbedaan antara bukti ilmu pasti dan ilmu hukum. Dalam ilmu pasti menetapkan kebenaran terhadap setiap orang, sedang dalam perkara hanya ditetapkan terhadap pihak berperkara. Bukti dalam hukum tidak pernah akan mencapai kebenaran mutlak, akan tetapi hanya mencapai kebenaran relatif. Membuktikan berarti usaha untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang tentang dalil atau sangkalan yang diajukan.

Untuk mengetahui apakah pembuktian yang dilakukan dalam perkara perdata, maka dapat kita pahami terlebih dahulu sistem hukum pembuktian secara umum. Adapun sistem pembuktian secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil;
sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran:
 - a. harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil;
 - b. dan diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim mengenai kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).

Proses peradilan perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*) dari diri dan sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. dalam rangka mencari kebenaran formil, perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang berperkara, yakni:

- 1) Tugas dan peran hakim bersifat pasif;
- 2) Putusan berdasarkan pembuktian fakta;

- 3) Aliran baru menentang pasif total, kearah aktif-argumentatif.
2. Pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara;

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat nmenyeluruh terhadap materi pokok perkara. Sehubungan dengan itu, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut:

 - a. pengakuan yang diberikan tanpa syarat;
 - b. tidak menyangkal dengan cara berdiam diri
 - c. menyangkal tanpa alasan yang cukup
 3. Pembuktian perkara tidak bersifat logis;

Baik dalam perkara pidana terlebih lagi dalam perkara perdata, pembuktian suatu perkara tidak bersifat logis. Sehubungan dengan itu perlu dipahami uraian berikut:

 - a. Hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian ilmu pasti;

Dalam ilmu hukum tidak pernah ditemukan dan diperoleh pembuktian logis sebagaimana pasti dan logisnya pembuktian yang dihasilkan ilmu pasti, karena dalam bidang ini dapat dibuat metode pembuktian yang seksama kearah hasil yang mutlak.
 - b. Kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan.

Bukti-bukti yang harus disampaikan bukan berisi fakta yang logis, absolut, dan pasti, tetapi cukup fakta yang mengandung kebenaran yang diterima akal sehat.
 4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan;

Tidak semua fakta harus dibuktikan, fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan atau *fundamentum petendi* gugatan pada satu segi dan apa yang disangkal pihak lawan pada sisi lain. Sehubungan dengan itu, akan diuraikan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan dalam pemeriksaan perkara perdata. Kejadian

tentang ini lebih bersandar pada landasan doktrin dan praktik peradilan.

a) Hukum positif tidak perlu dibuktikan;

Hal itu bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus* atau *jus curia novit*, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif. Bahkan bukan hanya hukum positif, tetapi meliputi semua hukum.

b) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan;

mengenai hal tersebut, dalam acara perdata tidak diatur secara tegas, tetapi telah diterima secara luas sebagai doktrin hukum pembuktian yang dikenal dengan *terminus notoir feiten* atau fakta notoir. Hukum menganggap berlebihan membuktikan suatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum.

c) Fakta yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan;

Sesuai dengan prinsip pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan.

d) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan.

Fakta yang diketahui, dialami, dilihat, atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, tidak perlu dibuktikan. Karena fakta atau peristiwa itu memang demikian adanya sehingga telah merupakan kebenaran yang tidak perlu lagi dibuktikan, sebab hakim sendiri mengetahui bagaimana yang sebenarnya.

5. Bukti lawan;

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

6. Persetujuan pembuktian.

Dalam klausul arbitrase, para pihak dapat menyepakati jenis alat bukti yang diajukan bahkan dapat menyepakati nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan.

Berbicara mengenai pembuktian, tidak terlepas dari berbagai macam alat bukti. Alat bukti perkara perdata yang sah menurut Undang-undang terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata yakni antara lain adalah:

1. Bukti tulisan (surat);

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan dan dibuat di depan ataupun oleh pegawai umum atau pejabat pembuat akta tanah itu sendiri, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Unsur paling penting terkait dengan pembuktian adalah tanda tangan. Barang siapa yang telah menandatangani suatu surat dianggap mengetahui isinya dan bertanggung jawab. Syarat penandatanganan dapat kita lihat pada Pasal 1874 B.W.

Akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat.

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

2. Bukti dengan saksi-saksi;

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.

Syarat-syarat alat bukti saksi adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang Cakap;
- b. Keterangan Disampaikan di Sidang Pengadilan;
- c. Diperiksa Satu Persatu;
- d. Mengucapkan Sumpah;
- e. Keterangan Saksi Tidak Sah Sebagai Alat Bukti;
- f. Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan;
- g. Saling Persesuaian.

3. Persangkaan-persangkaan;

persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, Hal ini sejalan dengan pengertian yang termaktub dalam pasal 1915 KUH Perdata “Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”.

4. Pengakuan;

Pengakuan (*bekentenis, confession*) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya (Vide Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR).

5. Sumpah.

Sumpah sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.

Menyesuaikan dari isi Pasal 1866 KUHPerduta tersebut, penulis akan menguraikan dan menghubungkan dengan kasus pada Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.YK. sehingga dapat digunakan untuk menilai apakah pembuktian dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHPerduta.

1. Bukti tulisan (surat)

Menurut Pasal 1867 KUHPerduta pembuktian dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan.

Alat bukti tulisan atau surat ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peranan penting.

a. Alat bukti surat Penggugat:

1. Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening: 1250543880;
2. Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening: 1250527388;
3. Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening: 1250484409;
4. Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening: 1250542808;
5. Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening: 8290543488;
6. Photo copy kwitansi pembayaran refund Blackberry sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012 yang ditanda-tangani oleh Rosita Vidiastria (Tergugat I);
7. Photo copy surat pernyataan dari Tergugat I Rosita Vidiastria yang merujuk kwitansi tertanggal 13 September 2012;
8. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1776680020001;
9. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1776682960008;
10. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan

- photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1776687170006;
11. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1776686600009;
 12. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1776681160003;
 13. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1812990730008;
 14. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1776678690001;
 15. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1812291740006;
 16. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan

photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 1812996670001;

17. Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merek dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking detailnya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi: 181299830005;
18. 1(satu) bendel photo copy pembelian handphone di Mentari Cell Lumajang dengan total pembelian Rp.1.015.560.000,- (satu milyar lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

b. Alat bukti surat Tergugat:

1. Photo copy berita koran Jawa Pos tanggal 14 November 2012 dengan judul Raup Rp.16 M Via Gadget Fiktif;
2. Photo copy berita elektronik di Detik.Com tanggal 13 November 2012 dengan judul Wanita Muda Gelapkan Uang Hingga 16 M;
3. Photo copy berita elektronik dari Extremmepoint.Com tanggal 26 Pebruari 2013 dengan judul Sidang Ratu Tipu Gelapkan 16 M;
4. Photo copy berita elektronik dari Extremmepoint.Com tanggal 5 April 2013 dengan judul Penipuan Berkedok Gadget Divonis 3 tahun Penjara;
5. Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012;
6. Photo copy histori transaksi rekening bank Mandiri No. Rekening 1370006867648 atas nama Ishak Khatulistiwa dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012;
7. Photo copy mutasi rekening bank Mandiri No. Rekening 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012;

8. Photo copy mutasi rekening BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012;
9. Photo copy laporan transaksi rekening nomor 01260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I);
10. Photo copy histori transaksi bank Mandiri rekening nomor: 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) ;
11. Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012;
12. Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
13. Photo copy bukti transfer melalui ATM BCA Kaliurang 2 tanggal 1 Mei 2012;
14. Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;
15. Photo copy histori transaksi rekening bank Mandiri Nomor: 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 20 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;
16. Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260561291 atas nama Anthony Gunawan dari periode 22 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012;
17. Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260609391 atas nama Rosita Vidiastria dari periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012;

Berdasarkan alat bukti tersebut diatas baik dari Penggugat atau Tergugat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian. Sehingga berfungsi sebagai petunjuk bagi hakim dalam memutuskan perkara perdata dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

2. Bukti dengan saksi-saksi

Tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataannya bisa terjadi:

- a. Sama sekali Penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatan, atau;
- b. Alat bukti tulisan yang ada, tidak mencukupi batas minimal pembuktian karena alat bukti tulisan yang ada, hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan.

Didalam Putusan kasus perkara perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. alat bukti surat sudah mencukupi dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah sehingga tidak ada alat bukti dengan saksi-saksi.

3. Persangkaan-persangkaan

Menurut Pasal 1915 KUH Perdata Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Sedangkan pengertian alat bukti persangkaan yang terdapat di dalam HIR dan RBG adalah:

Pasal 173 HIR:

Persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu dan cocok satu sama lain.

Pasal 310 RBG:

Persangkaan dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.

Sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah "terkenal" atau yang dianggap terbukti ke arah suatu peristiwa yang "tidak terkenal", dalam artian sebelum terbukti, atau dengan kata lain bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik kesimpulan ke arah suatu fakta yang

konkret kepastiannya yang sebelumnya fakta itu belum diketahui. Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui.³⁴

Bedasarkan Putusan perkara perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. alat bukti persangkaan mengungkapkan bahwa sesungguhnya Para Tergugat yang sebelumnya menurut Penggugat tidak mengakui adanya pengembalian uang atau refund yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp. 372.757.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tetapi didalam persidangan Para Tergugat mengakui adanya pengembalian atau refund uang tersebut. Selain itu terdapat perbedaan mengenai harga per-unit dari ke 146 unit gadget handphone Blackberry berbagai merek dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat, juga terdapat perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai penambahan pengiriman gadget handphone Blackberry berbagai merek dan tipe, senilai Rp. 566.725.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa keseluruhan gadget handphone Blackberry berbagai merek dan tipe yang telah diterimanya hanya sebanyak 200 unit dengan nilai Rp. 433.054.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima puluh empat ribu rupiah).

4. Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara .Pernyataan atau keterangan itu dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Keterangan itu merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

Pengertian pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti menurut Pasal 1923 KUHPerdara, Pasal 174 HIR, adalah:

- a. Pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;

³⁴ *Ibid. hlm. 686*

- b. Pernyataan atau keterangan itu dilakukan dimuka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- c. Keterangan itu merupakan pengakuan (*bekentenis, confession*), bahwa apa yang didalilkan atau yang dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

Apabila pengakuan yang dikemukakan hanya untuk sebagian, dalam teori dan praktik disebut “pernyataan campuran atau *mixed statement*, yang berarti mengakui satu atau beberapa elemen tertentu dalam sengketa (Gugatan), tetapi menyangkal (*deny*) elemen sengketa (Gugatan) selebihnya. Pengakuan ditinjau dari segi hukum pembuktian, merupakan lawan dari penyangkalan atau bantahan. Pihak Tergugat menyangkal apa yang didalilkan Penggugat, atau sebaliknya Penggugat membantah hal-hal yang dikemukakan Tergugat.

Didalam Putusan perkara Perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. baik Penggugat maupun Tergugat menyangkal dan membantah dalil-dalil yang dikemukakan dimuka persidangan. Seperti halnya yang terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan. Para Tergugat yang sebelumnya menurut Penggugat tidak mengakui adanya pengembalian uang atau refund yang dilakukan oleh Penggugat sejumlah Rp. 372.757.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tetapi didalam persidangan Para Tergugat mengakui adanya pengembalian atau refund uang tersebut. Selain itu terdapat perbedaan mengenai harga per-unit dari ke 146 unit gadget handphone Blackberry berbagai merek dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat, juga terdapat perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai penambahan pengiriman gadget handphone Blackberry berbagai merek dan tipe, senilai Rp. 566.725.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa keseluruhan gadget handphone Blackberry berbagai merek dan tipe yang telah diterimanya hanya sebanyak 200 unit dengan nilai Rp. 433.054.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta lima puluh empat ribu rupiah).

5. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan:

- a. Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong;
- b. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.

Ada 2 macam sumpah, yaitu:

1. Sumpah yang dibebankan oleh hakim;
2. Sumpah yang dimohonkan pihak lawan.

Apabila sumpah telah diucapkan, hakim tidak diperkenankan lagi untuk meminta bukti tambahan dari orang yang disumpah itu, yaitu perihal dalil yang dikuatkan dengan sumpah termaksud (Ps. 177 HIR).

Didalam Putusan perkara Perdata No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk. tidak terdapat alat bukti sumpah.

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara, maka ada hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap dipersidangan. Hal demikian dilakukan agar hakim tidak salah dalam menerapkan aturan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini, sehingga penulis perlu untuk sedikit mengupas pertimbangan hakim sebagaimana yang terdapat dalam putusan ini, yakni Putusan Pengadilan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk. hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti didalam persidangan, sehingga hakim menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklaard*). Adapun pertimbangan hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat menggugat Para Tergugat, adalah agar Para Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun in-materiil secara langsung dan sekaligus (lumpsum) sebesar Rp.1.639.682.000,-(satu

milyar enam ratus sembilan tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sebagai akibat tindakan sewenang-wenang atau Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang atau refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat.

Disini yang sebenarnya terjadi yaitu Penggugat yang bernama Suhartatik Karuniawati alias Mey Fung adalah sebagai penjual dari handphone Blackberry segala tipe dan merek yang menjual kepada Para Tergugat yakni Tergugat I adalah Rosita Vidiastria dan Trgugat II adalah Rusdi. Sesuai dengan kesepakatan awal apabila Penggugat tidak mengirimkan barang yang dibeli oleh Para Tergugat maka Penggugat akan mengembalikan uang Para Tergugat seutuhnya, tetapi Penggugat masih mengembalikan uang pengembalian atau refund sebesar Rp. 372.957.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ditambah dengan handphone yang telah dikirim dan diterima oleh Para Tergugat sebanyak 146 unit senilai Rp. 566.725.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang pengembalian yang telah dilakukan oleh Penggugat sebesar Rp. 939.682.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), akan tetapi menurut Penggugat, Para Tergugat tidak mengakui pengembalian uang yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan.

2. Menimbang, bahwa untuk dapat mengatakan, bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang atau refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah suatu tindakan atau perbuatan yang merugikan Penggugat, maka tindakan atau perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan ataupun kesusilaan.

Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah Para Tergugat mengakui uang pengembalian atau refund dan pengiriman barang yang dilakukan oleh Penggugat.

3. Menimbang, bahwa di dalam Hukum Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, adapun yang dimaksud dengan PMH adalah setiap perbuatan

melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang yang timbul tersebut. Selain itu di dalam Hukum Perdata juga disebutkan, bahwa suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu PMH adalah apabila tindakan atau perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari PMH, yaitu:

1. Adanya PMH;
2. PMH tersebut haruslah melanggar hak subyektif orang lain;
3. Adanya kesalahan (schuld);
4. Adanya kerugian;
5. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian.

Dalam kasus ini yang sebenarnya mengalami kerugian adalah Para Tergugat, karena Penggugat tidak mengembalikan uang pengembalian sesuai dengan kesepakatan awal, dalam kasus ini Penggugat hanya mengembalikan uang pengembalian sebesar Rp. 939.682.000,- (sembila ratus tiga puluh sembila juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

4. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang atau refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah benar suatu PMH sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata

Tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi Gugatan oleh Penggugat kepada Para Tergugat ternyata tidak terbukti, karena menurut Penggugat Para Tergugat tidak mengakui uang pengembalian atau refund yang dilakukannya, akan tetapi dalam persidangan Para Tergugat mengakuinya.

5. Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk dapat membuktikan, bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang atau refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah tindakan yang merugikan Penggugat, maka di dalam pembuktiannya di persidangan, Penggugat terlebih dahulu haruslah dapat membuktikan bahwa benar diantara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hukum berupa kerjasama bisnis online pemesanan Gadget

Handphone Blackberry segala merek dan tipe atau PO (Pre Order) pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merek dan tipe yang dilakukan melalui online shop via internet.

Didalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

6. Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, bagaimanakah sebenarnya Kesepakatan Bersama Bisnis Online antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai Jual Beli atau PO (Pre Order) Pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merek dan tipe melalui online shop via internet tersebut.

Dalam kegiatan jual-beli online yang dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugat mereka tidak dapat memberikan bukti yang menyatakan kesepakatan awal yang kegiatan jual-beli online yang mereka lakukan.

7. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Jawab-Jinawab dari Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, ternyata dalil gugatan Penggugat yang sama dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah, benar bahwa Penggugat telah mengirim kepada para tergugat dan para tergugat telah mengakui telah menerima sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe.

Didalam muka persidangan Para Tergugat mengakui bahwa mereka telah menerima handphone dari Penggugat sejumlah 146 unit, sehingga apa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

8. Menimbang, bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat berikutnya yang sama dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah, bahwa benar telah dikembalikannya uang pengembalian (refund) pemesanan pembelian Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.372.757.000,-.

Didalam muka persidangan Para Tergugat mengakui bahwa mereka telah menerima pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat sebesar

Rp.372.757.000,-, sehingga apa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas.

9. Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan di antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah, adanya perbedaan tentang harga per-unit dari ke 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat.

Pada saat pemeriksaan alat bukti ternyata ditemukan fakta bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat bahwa harga yang dicantumkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua pihak.

10. Menimbang, bahwa selain itu juga telah terdapat perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat, mengenai penambahan pengiriman Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe, dimana Penggugat mendalilkan, bahwa Para Tergugat telah menerima penambahan pengiriman Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe senilai Rp.566.725.000,- sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa keseluruhan Gadget Handphone Blackberry beragam merek dan tipe yang telah diterimanya hanyalah sebanyak 200 unit dengan nilai Rp.433.054.000,-.

Pada awalnya pokok Gugatan Penggugat sebenarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak mengakui adanya uang pengembalian atau refund yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi pada saat persidangan muncul perbedaan-perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai jumlah uang yang telah dikembalikan maupun jumlah handphone yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat.

11. Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat, maka Majelis Hakim haruslah berpatokan kepada Kesepakatan Bersama Bisnis Online yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebelum diantara Penggugat dengan Para Tergugat melakukan transaksi (Pemesanan maupun pembayaran atau transfer), namun setelah Majelis Hakim meneliti dan melihat semua bukti surat-surat (Bukti P-1 s/d Bukti P-18) yang diajukan

oleh Penggugat di dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, khususnya bukti surat surat yang mengatur mengenai kesepakatan harga satuan atau harga per-unit Gadget Handphone Blackberry beragam merek dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan dan tidak dapat melihat bagaimanakah kesepakatan bersama atau kerjasama bisnis online yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai pree order (PO) Pemesanan Gadget Handphone Blackberry beragam merek dan tipe tersebut.

Dalam perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian mengenai kesepakatan harga per-unit dari handphone blackberry berbagai merek dan tipe yang mereka perjual belikan.

12. Menimbang bahwa meskipun di dalam perkara ini, majelis hakim dapat melihat, bahwa benar diantara penggugat dan para tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli atau kerjasama bisnis online pemesanan gadget handphone blackberry berbagai merek dan tipe, yang dapat terlihat jelas dari dengan telah dikirimnya oleh para tergugat uang pemesanan barang melalui transfer ke No. Rekening Penggugat maupun ke No.Rekening teman Penggugat, dan kemudian selanjutnya telah ditindak lanjuti oleh penggugat dengan pengiriman barang melalui jasa kurir pengiriman JNE.

Berdasarkan alat bukti surat yang ada yakni bukti transfer uang dan resi pengiriman barang yang dilakukan oleh penggugat maupun para tergugat telah menunjukkan bahwa adanya hubungan jual-beli online yang dilakukan oleh para pihak.

13. Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat telah mengirimkan sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe kepada Para Tergugat, akan tetapi di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya dapat memperinci dan mencantumkan sebanyak 117 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe (Vide bukti P-8 sampai dengan P-17) senilai Rp.574.800.000,-

Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan telah mengirimkan handphone sebanyak 146 unit, tetapi Penggugat hanya bisa memperinci sebanyak 117 unit, meskipun Penggugat hanya bisa memerinci 117 unit tetapi pra Tergugat mengaku telah menerima handphone dari Penggugat sejumlah 146 unit.

14. Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan, Para Tergugat juga telah menyampaikan bukti T.I dan T.II-2a, dan T.II.2b, T.I dan T.II-3 yang membuktikan adanya transfer sejumlah uang dari para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 675.242.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) untuk 155 unit gadget handphone Blackberry yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat dari total semua pemesanan Para Tergugat, yaitu sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) unit.
15. Menimbang bahwa namun selanjutnya didalam kesimpulannya, Para Tergugat menyatakan telah menerima sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) unit Gadget Handphone Blackberry dari berbagai merek dan tipe, akan tetapi didalam perinciannya hanyalah berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) unit.

Meskipun didalam persidangan Para Tergugat hanya bisa memperinci 127 (seratus dua puluh tujuh) unit, tetapi Penggugat maupun Para Tergugat saling mengakui bahwa Penggugat telah mengirim handphone kepada Para Tergugat sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) unit dan Para Tergugat juga menyatakan bahwa mereka telah menerima handphone dari Penggugat sejumlah 146 (seratus empat puluh enam) unit, sehingga meskipun Para Tergugat tidak bisa memperinci seluruhnya tetapi kedua pihak tidak ada perbedaan tentang jumlah yang dikirim maupun jumlah yang diterima.

16. Menimbang bahwa oleh karenanya didalam perkara ini Majelis Hakim dapat menemukan beberapa fakta-fakta yang sama yang kebenarannya sama-sama diakui oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat hanyalah mengenai fakta telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterimanya oleh Para Tergugat sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) unit Gadget Handphone Blackberry

berbagai merek dan tipe serta telah dikembalikannya uang pemesanan pembelian Gadget Handphone Blackberry berbagai merek dan tipe dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp.372.757.000,-. (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merugikan Penggugat sesuai dengan Gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat tidak mengakui adanya uang pengembalian yang telah dilakukan oleh Penggugat.

17. Menimbang bahwa sedangkan untuk fakta hukum serta dalil gugatan maupun dalil Jawaban, Replik, Duplik serta Kesimpulan selain dan selebihnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat perbedaan-perbedaan baik mengenai harga, jumlah gadget Handphone Blackbery yang dikirim maupun diterima dan jumlah uang yang telah dikembalikan (refund) oleh Penggugat.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak jelas karena pada pokok Gugatan Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak mengakui adanya uang pengembalian yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, akan tetapi pada saat persidangan Gugatan Penggugat Tidak terbukti Karena Para Tergugat mengakui pengembalian uang yang dilakukan oleh Penggugat.

18. Menimbang bahwa dengan telah terjadinya perbedaan-perbedaan fakta hukum baik dalam Jawab-Jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat maupun didalam pembuktiannya (bukti surat-surat) masing-masing dari Penggugat maupun dari Para Tergugat yang sama sekali tidak ada yang mengajukan bagaimana sebenarnya Kesepakatan Bersama yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat di dalam kerjasama bisnis online shop via internet, khususnya kesepakatan mengenai harga yang menurut hemat Majelis Hakim, minimal Penggugat haruslah melampirkan print-out dari penawaran awal Penggugat di internet kepada Para Tergugat sebelum terjadinya kerjasama bisnis online pemesanan maupun pembayaran Gadget Handphone Blackberry dengan berbagai merek dan tipe tersebut, sehingga

Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 8 RV, yaitu syarat Posita atau Fundamentum Petendi, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*midd van dan eis*) yang mencakup:

Fakta-fakta hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya: Apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat melakukan wanprestasi, atau para tergugat melakukan PMH yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi penggugat?

Kualifikasi perbuatan Para Tergugat, yaitu suatu rumusan mengenai perbuatan materi maupun formal dari Para Tergugat, yang dapat berupa : PMH, Wanprestasi, dan lain -lain. Pada kualifikasi ini harus diuraikan juga bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Para Tergugat, misalnya: Apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara salah, dan lain-lain.

19. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan seluruh uraian diatas, jadi penulis berpendapat bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui seluruh Alat Bukti yang ada bahwa memang benar telah terjadi bisnis berupa jual beli handphone blackberry berbagai tipe dan merek melalui media sosial atau online shop yang dilakukan oleh Penggugat dan Para tergugat. Akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh

Para Tergugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengakui adanya uang pengembalian yang dilakukan oleh penggugat kepada para tergugat, akan tetapi pada saat persidangan gugatan penggugat tidak terbukti karena para tergugat mengakui pengembalian uang yang dilakukan oleh penggugat, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, selain itu majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) terhadap perkara perdata maka tujuan dari para pencari keadilan telah terpenuhi, karena melalui putusan pengadilan itu dapat diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara.

Menurut Penulis yang seharusnya menjadi Penggugat ialah Para Tergugat karena Para Tergugat telah dirugikan secara materiil oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah pada akhir tahun 2011 para tergugat memesan Handphone Blackberry segala merek dan tipe sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) unit, sedangkan barang yang diterima oleh Para Tergugat Hanya 146 (seratus empat puluh enam) unit dengan rincian barang yang diterima oleh Tergugat I sebanyak 44 (empat puluh empat) unit handphone dan barang yang diterima oleh Tergugat II sebanyak 102 (seratus dua) unit dengan total harga sebesar Rp.259.625.000.- (dua ratus lima puluh sembilan enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikirim melalui via transfer, hal ini tidak sebanding dengan total Uang yang telah dikirim oleh Para Tergugat sesuai dengan perintah Penggugat mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 secara bertahap adalah sebesar Rp.2.809.000.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan juta rupiah).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat sah jual beli online, sama dengan syarat sah jual-beli pada umumnya sesuai dengan ketentuan didalam KUHPerdara, yakni harus memenuhi semua unsur yang terkandung dalam Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal dan telah memenuhi Pasal 1457 KUHPerdara mengenai perjanjian jual beli.
2. Sesuai dengan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melalui seluruh Alat Bukti yang ada bahwa memang benar telah terjadi bisnis berupa jual beli handphone blackberry berbagai tipe dan merek melalui media sosial atau *online shop* yang dilakukan oleh Penggugat dan Para tergugat, akan tetapi Majelis Hakim tidak menemukan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Dalam hal ini, penulis sepakat dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim, karena majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 Saran

1. Dalam jual beli online, syarat sah jual beli online sama dengan syarat jual beli pada umumnya sesuai dengan ketentuan didalam KUHPerdara, sehingga seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli online harus memenuhi syarat jual beli sesuai dengan KUHPerdara yakni harus memenuhi seluruh unsur yang terdapat didalam Pasal 1320 KUHPerdara dan memenuhi Pasal 1457 KUHPerdara.
2. Dalam memberikan putusannya, Majelis Hakim telah cermat dalam menganalisis kasus didalam perkara perdata NO. 82/PDT.G/2013/PN.Yk.

dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).



DAFTAR BACAAN

BUKU

Ibrahim, Johny, 2008, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Predana Media, Jakarta.

Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (syber crime) suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1986, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta.

Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember University Press, Jember.

R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju.

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

Tanggal 23 November 1974, Himpunan SEMA dan PERMA tahun 1951-1997, MA RI, Februari 1999.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

INTERNET

<http://erky1892.blogspot.com/2014/01/definisi-jual-beli-online.html>

tanggal 11 Januari 2015 pukul 22.00 WIB.

diakses

<http://kbbi.web.id/>

<http://bangbenzz.blogspot.sg/2010/06/pengertian-sengketa-ekonomi.html> diakses tanggal 24 februari 2015 pukul 13.05 WIB

<https://mukhtar17luthfy.wordpress.com/2012/09/24/transaksi-menurut-para-ahli/> diakses tanggal 25 februari 2015 pukul 11.35 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan diakses tanggal 28 Februari 2015 pukul 10.20 WIB

<http://blog.binadarma.ac.id/usman/2011/02/27/pengertian-online.html> diakses tanggal 28 Februari pukul 10.25 WIB

<http://www.slideshare.net/amarta45/perkembangan-ecommerce-di-indonesia> diakses tanggal 1 Maret 2015 pukul 08.00 WIB

<http://irmadevita.com/2013/jual-beli-via-telepon-media-elektronik-internet> diakses tanggal 31 Maret pukul 17.16 WIB

JEMBER



PUTUSAN
No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

-----Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam gugatan perbuatan melawan hukum antara :-----

SUHARTATIK KARUNIAWATI alias MEY FUNG, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Perumahan Panjaitan Blok D No.1, Kelurahan Citrodiwangsan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ;-----

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, yang masing-masing bernama :

1. TOENIR SAMIDI, SH, SP-N; 2. YUSKARWALU, SH; 3. YAHYA WIJAYA, SH, Ketiganya adalah Advokat- Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Dukuh Pakis IV-A / 5-7, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di alamat Para Kuasa Hukumnya tersebut, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. ROSITA VIDIASTRIA, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Jenis kelamin perempuan, Kewarga-negaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gowongan Tengah JT.3, No.364, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT-I** ;-----

2. RUSDI, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Jenis kelamin laki-laki, Kewarga-negaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Gowongan Tengah JT.3, No.364, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT- II** ;-----

Dalam hal ini Tergugat-I dan Tergugat-II telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya yang bernama : **REMY ARRIZA BALAGA, SH, MH**, Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum “ Remy Arriza Balaga & Co ” beralamat di Menara Rajawali, Level 7 - 1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Yogyakarta, 24 Juli 2013, untuk selanjutnya

disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;-----

-----**Pengadilan Negeri Yogyakarta**

tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyidangkan perkara ini ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;-----

Telah menerima Laporan Hakim Mediator dalam perkara ini ;-----

Telah mendengar Jawab-Jinawab dari Penggugat maupun Para Tergugat ;-----

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yang telah terdaftar pada register induk perkara perdata gugatan Pengadilan Negeri Yogyakarta dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 82 / Pdt.G / 2013 / PN.Yk, pada tanggal 26 Juni 2013

yang selengkapnya posita dan petitum gugatan tersebut adalah sebagai berikut :-----

Bahwa Penggugat sebelumnya sudah saling kenal dengan Tergugat I melalui pertemanan melalui face book via internet dan dari hubungan pertemanan ini antara Penggugat dan Tergugat saling tukar PIN Blackberry (BB), selanjutnya hubungan keduanya dilanjutkan kerjasama bisnis pemesanan Gadget Handphone segala merk dan tipe Handphone ;-----

Bahwa sejak pertemanan melalui face book dan komunikasi PIN Blackberry (BB), Penggugat dan Tergugat sudah terjadi hubungan hukum berkaitan dengan PO (Pree Order) pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe melalui on line shop via internet sesuai pesanan yang diminta tergugat kepada penggugat, kegiatan usaha yang dilakukan penggugat kepada tergugat sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu melakukan pembayaran menstransfer melalui rekening BCA yaitu dengan cara tergugat dengan nomor rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 dan 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria telah menstransfer ke rekening atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening BCA KCP Lumajang : 1250542808, 1250484409, 1250543880, 1250527388 dan nomor rekening BCA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP HR Muhammad Surabaya :

8290543488 ;-----

Bahwa sesuai dengan pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe melalui on line shop via internet dan sesuai dengan pesanan yang diminta Tergugat I kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan pembayaran dengan cara menstransfer ke rekening BCA KCP Lumajang dan BCA KCP HR Muhammad Surabaya atas nama Penggugat, sebaliknya Penggugat juga telah memenuhi kewajibannya selaku pelaku usaha yaitu telah melakukan pengiriman barang pesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe ke alamat dimaksud sesuai dengan pesanan yang diminta oleh Tergugat I melalui jasa kurir pengiriman JNE (Jalur Nugraha Eka) kurir, sebagian dikirimkan dan diterima oleh Tergugat II, yaitu dengan perincian :-----

Barang Handphone dikirim kepada Rosita

Vidiastria ;-----

No	Tgl pengiriman Barang	Jenis Barang	Harga Barang Persatuan (Rp)	Banyaknya Barang	Total Harga Barang
1.	27 Januari 2012 Pengiriman via JNE No. Resi 1776680020001	Ipad	7.675.000	2 unit	15.350.000
		Onyx 2 (Blackberry 9780)	3.785.000	1 unit	3.785.000
			2.470.000	1 unit	2.470.000



		Blackberry 9300			
			3.265.000	1 unit	3.265.000
		Blackberry 9380			
TOTAL keseluruhan periode 27/1/2012 :Rp 24.870.000,-					
2.	1 Pebruari 2012 Pengiriman via JNE No. Resi 1776681160003	Blackberry 9900	5.555.000	6 unit	33.330.000
			4.255.000	4 unit	17.020.000
		Blackberry 9790			
			3.725.000	3 unit	11.175.000
		Blackberry 9800			
			7.675.000	6 unit	46.050.000
		Ipad			
TOTAL Keseluruhan periode 01/2/2012 : Rp 107.575.000,-					
3.	4 Pebruari 2012 Pengiriman via JNE No. Resi 1776682960008	Blackberry 9870	3.775.000	2 unit	7.550.000
			7.650.000	2 Unit	15.300.000
		IPAD 2			
			1.890.000	2 Unit	3.780.000
		BlackBerry 8520			
			2.465.000	1 Unit	2.465.000
		BlackBerry 9300			
TOTAL Keseluruhan periode 4/2/2012 : Rp 29.095.000,-					
4.	14 Pebruari 2012 Pengiriman Via	Blackberry 9900 hitam	5.525.000	3 unit	16.575.000
			5.615.000	5 unit	28.075.000
		Blackberry 9900 putih			
			4.200.000	3 unit	12.600.000



	JNE No.Resi :				
	1812991740006	Blackberry 9790			
Total keseluruhan periode 14/2/2012 : Rp.57.250.000,-					
5.	24 pebruari 2012 Pengiriman via JNE No. Resi : 1812991740006	Ipad 2	7.625.000	2 unit	15.250.000
Total keseluruhan periode 24/2/2012 : Rp.15.250.000,-					
Total seluruh nilai barang yang dikirim ke Rosita Vidiastria dari periode Pebruari 2012 - Maret 2012 adalah sejumlah Rp.234.040.000,-					

Barang Handphon dikirim kepada Rosita Vidiastria yang diterima oleh

Rusdi.

No	Tgl pengiriman Barang	Jenis Barang	Harga Barang Persatuan (Rp)	Banyaknya Barang	Total Harga Barang
1.	24 Januari 2012 Pengiriman via 1 JNE No. Resi : 1776678690001	Gemini (Black 1 unit) (Blackberry 9300)	2.470.000	1 unit	2.470.000
Total keseluruhan periode 24/1/2012 : Rp.2.470.000,- Penerima Barang RUSDI					
2.	13 Pebruari 2012 Pengiriman via JNE No. Resi : 1776686600009	Blackberry 8520	1.875.000	2 unit	3.750.000
			4.745.000	4 unit	18.980.000



		Blackberry 9810			
			3.900.000	2 unit	7.800.000
		Blackberry 9800			
			3.750.000	5 unit	18.750.000
		Blackberry 9780			
			3.250.000	1 unit	3.250.000
		Blackberry 9380			
			3.000.000	1 unit	3.000.000
		Blackberry 9360			
			5.050.000	1 unit	5.050.000
		Galaxy tab			
Total keseluruhan periode 12/2/2012 : Rp.68.230.000,- (penerima barang Rusdi)					
3.	22 Pebruari 2012 Pengiriman via JNE No. Resi : 1812990730008	Blackberry 9800	3.850.000	3 unit	11.550.000
			4.745.000	5 unit	23.650.000
		Blackberry 9810			
			4.500.000	1 unit	4.500.000
		Blackberry 9930			
			3.250.000	1 unit	3.250.000
		Blackberry 9380			
			3.725.000	4 unit	14.900.000
		Blackberry 9780			
			5.250.000	2 unit	10.500.000



		Samsung tab				
			7.950.000	4 unit	31.800.000	
		Iphone 4S				
Total keseluruhan periode 22/2/2012 : Rp.100.150.000,- (penerima barang Rusdi)						
4.	8 Maret 2012 Pengiriman Via JNE No. Resi : 1812996670001	Blackberry 9900	5.565.000	5 unit	27.825.000	
			4.125.000	4 unit	16.500.000	
		Blackberry 9790				
			7.600.000	7 unit	53.200.000	
		Ipad 2				
		Iphone 4S	8.975.000	1 unit	8.975.000	
Total keseluruhan periode 8/3/2012 : Rp.106.500.000,- (penerima barang Rusdi)						
5.	10 Maret 2012 Pengiriman via JNE No. Resi : 1812998300005	Blackberry 8520	1.815.000	14 unit	25.410.000	
			7.600.000	5 unit	38.000.000	
		Ipad 2				
Total keseluruhan periode 10/3/2012 : Rp.106.500.000,- (penerima barang Rusdi)						
Total seluruh nilai barang yang dikirim ke Rosita Vidiastria yang diterima oleh Rusdi dari periode Pebruari 2012 – Maret 2012 adalah sejumlah Rp.340.760.000,-						

Total barang yang diterima oleh Rosita Vidiastria (Tergugat I) : 44

Handphone ;-----

Total barang yang diterima oleh Rusdi (Tergugat II) : 102

Handphone ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan usaha yang dilakukan penggugat dalam melakukan

PO (Pree Order) pemesanan Gadget Handphone Blackberry ini dengan segala merk dan tipe melalui on line shop via internet, penggugat dalam memenuhi pesanan Gadget Handphone Blackberry ini dengan segala merk dan tipe yang diminta Tergugat I, penggugat telah membeli Handphone Blackberry kepada distributor Handphone di Huangzhou China, kemudian setelah barang Handphone Blackberry diterima dari Huangzhou China oleh penggugat langsung dikirim ke alamat Tergugat I melalui jasa pengiriman JNE sehingga kegiatan usaha ini telah berjalan lancar sampai bulan Maret 2012 ;-----

Bahwa sekitar bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 Tergugat I melakukan PO (Pree Order) pemesanan Gadget Handphone Blackberry dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, penggugat telah menerima transferan di rekening BCA KCP Lumajang dan rekening BCA KCP HR Muhammad Surabaya milik penggugat dari Tergugat I, yang mana Tergugat I dengan nomor rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 dan 0373172143 telah melakukan pembayaran dengan cara mentransfer kepada penggugat yaitu melalui :-----

No.	Rekening	BCA	KCP	Lumajang	:
	1250527388				;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar

Rp.11.600.000 ;-----

Tanggal 31 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar

Rp.6.913.000 ;-----

Tanggal 13 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.49.200.000,-;

Tanggal 22 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.3.054.000,-;

Tanggal 2 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.97.000.000,-;

No. Rekening BCA KCP Lumajang : 1250484409,;

Tanggal 23 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.45.700.000,-;

Tanggal 24 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.4.263.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 11 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.25.000.000,-;

Tanggal 21 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.23.000.000,-;

Tanggal 22 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.24.400.000,-;

No. Rekening BCA KCP Lumajang : 1250542808.;

Tanggal 30 April 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.59.050.000,-;

Tanggal 03 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.100.000.000,-;

Tanggal 07 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.46.100.000,-;

No. Rekening BCA KCP Lumajang : 1250543880.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 1 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.100.000.000,-;

Tanggal 9 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.10.000.000,-;

Tanggal 9 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.50.000.000,-;

Tanggal 14 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.18.000.000,-;

No. Rekening BCA KCP HR Muhammad Surabaya : 8290543488.;-----

Tanggal 4 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.11.158.000,-;

Tanggal 10 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.54.000.000,-;

Tanggal 16 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.100.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.95.000.000,-;

Tanggal 24 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.19.693.000,-;

Tanggal 24 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.3.207.000,-;

Tanggal 30 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.100.000.000,-;

Tanggal 30 Januari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.75.000.000,-;

Tanggal 6 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.99.900.000,-;

Tanggal 6 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.51.405.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.100.000,-;

Tanggal 10 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.95.000.000,-;

Tanggal 10 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.7.524.000,-;

Tanggal 17 Pebruari 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.73.663.000,-;

Tanggal 2 Maret 2012, No. Rekening Tergugat I : 1260558451

mentransfer sebesar Rp.61.125.000,-;

Tanggal 21 Mei 2012, No. Rekening Tergugat I : 0373172143

mentransfer sebesar Rp.100.000.000,-;

Jumlah keseluruhan Tergugat I melakukan PO (Pree Order) pemesanan Gadget Handphone Blackberry dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat telah menerima transferan dari rekening milik Tergugat I, yang mana Tergugat I telah melakukan pembayaran setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai kepada Penggugat dengan cara mentransfer atas nama Penggugat, sehingga keseluruhannya dengan jumlah Rp.1.922.455.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

Bahwa oleh karena adanya pemesanan Gadget PO (Pree Order)

Handphone Blackberry dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, Penggugat telah memesan kepada agen distributor Handphone di Huangzhou China yang ditunggu dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 dan sebagian barang pesanan penggugat belum datang untuk dikirimkan ke alamat Tergugat I dan sesuai dengan janjinya penggugat didalam promo Handphone Blackberry-nya maka setiap keterlambatan atas pengiriman barang handphone blackberry adalah menjadi kewajiban dan tanggung-jawab penggugat untuk mengembalikan uang milik Tergugat I dengan nomor rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451 dan 0373172143 dengan rincian sebagai berikut :-----

Kwitansi tanggal 13 September 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat membayar refund (pengembalian uang) kepada

Tergugat I sebesar Rp.150.000.000,-;

No. Rekening BCA KCP Yogyakarta : 1260558451.;

Tanggal 27 Maret 2012, No. Rekening penggugat 1250484409

mentransfer refund (pengembalian uang) ke Tergugat I

sebesar Rp.21.000.000,-; -----

No. Rekening : BCA KCP Yogyakarta : 1260558451.;

Tanggal 9 Pebruari 2012, No. Rekening penggugat : 1250543880

mentransfer refund ke Tergugat I sebesar

Rp.9.500.000,-;-----

Tanggal 10 April 2012, No. Rekening penggugat : 1250543880

mentransfer refund ke Tergugat I sebesar

Rp.100.000.000,-;-----

No. Rekening : BCA KCP Yogyakarta : 1260558451.;

Tanggal 20 Januari 2012, No. Rekening penggugat : 8290543488

mentransfer refund ke Tergugat I sebesar Rp.22.232.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 Maret 2012, No. Rekening penggugat : 8290543488

mentransfer refund ke Tergugat I sebesar Rp.26.000.000,-;

Tanggal 10 April 2012, No. Rekening penggugat : 8290543488

mentransfer refund ke Tergugat I sebesar Rp.44.025.000,-;

Sehingga penggugat telah mengembalikan uang (refund) kepada Tergugat I dengan jumlah keseluruhannya senilai Rp.372.957.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Bahwa dengan demikian atas ketidaklancaran dalam pemesanan Gadget Handphone Blackberry dengan segala merk dan tipe seperti yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat, senyatanya penggugat sudah melakukan pengembalian uang (refund) kepada Tergugat I sebesar Rp.372.957.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan ditambah dengan barang gadget berupa handphone yang sudah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan senilai Rp.566.725.000,- (lima ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari pemesanan gadget handphone yang dipesan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.1.922.455.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga penggugat masih mempunyai tanggungan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang (refund) yang belum dibayarkan kepada Tergugat I sebesar Rp.982.773.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Bahwa sesuai dengan janji penggugat dalam promo handphone blackberry-nya dan dengan tidak terpenuhinya permintaan Tergugat I didalam pemesanan handphone blackberry maka penggugat telah melakukan pengembalian uang / refund atas pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe sehingga penggugat masih mempunyai kekurangan kewajiban atas tanggung-jawabnya untuk pengembalian uang kepada Tergugat I yaitu sebesar Rp.982.773.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).;

Bahwa penggugat sangat terkejut dengan sikap Tergugat I dan Tergugat II yang tidak jujur dengan tidak mengakui atas pengembalian uang dan pengiriman barang handphone blackberry dengan jumlahnya senilai Rp.939.682.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan bahkan Tergugat I masih tetap meminta pengembalian uang / refund kepada penggugat senilai Rp.2.560.981.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang / refund dan barang handphone dari penggugat dan Tergugat I tetap bersikeras meminta pengembalian uang kepada penggugat sebesar Rp.2.560.981.000,- (dua milyar lima ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) maka penggugat merasa dirugikan karena sudah melakukan kewajibannya dan pernah mengembalikan uang / refund serta mengirimkan barang dengan jumlah senilai Rp.939.682.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian perbuatan para tergugat dapat dikategorikan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) ;-----

Bahwa atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh para tergugat kepada penggugat sehingga penggugat merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial maka penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I secara langsung dan sekaligus (lumpsum) sebesar Rp.1.639.682.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan perincian _____ sebagai berikut :-----
Materiil :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para tergugat yang tidak mengakui atas pengembalian uang dan penerimaan barang handphone blackberry maka penggugat merasa dirugikan senilai Rp.939.682.000,- (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;-----

Bahwa biaya yang akan dikeluarkan oleh penggugat untuk penyelesaian perkara ini hingga selesai / tuntas dari peradilan tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung RI yaitu diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

Im Materiil :

Bahwa sebagai akibat perkara a quo tersebut maka penggugat merasa tertekan bathinnya banyak mengeluarkan waktu, biaya, pikiran dan tenaga serta telah mengganggu pekerjaan lainnya sehingga patut apabila perbuatan tergugat dikategorikan telah merugikan dan wajar untuk dihukum membayar kerugian im materiil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Bahwa gugatan penggugat ini didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang kuat maka sangat beralasan bilamana penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta milik para tergugat yaitu berupa : hak atas tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Gowongan Tengah JT.3, No.364, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar para tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;-----

Bahwa gugatan penggugat telah didasarkan bukti-bukti yang sempurna dan telah memenuhi pasal 180 HIR sehingga penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (verzet), banding maupun kasasi ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa perkara ini segera untuk memanggil para pihak,
memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :-----

Mengabulkan gugatan dari penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag)
yang telah
dimohonkan.-----

Menyatakan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh para
tergugat adalah dapat dikategorikan suatu perbuatan melanggar
hukum (onrechtmatige daad)

Menyatakan penggugat masih mempunyai tanggungan atas
pengembalian uang pemesanan Handphone Blackberry berbagai
macam merk dan tipe kepada Tergugat I yaitu sebesar
Rp.982.773.000,- (Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh
ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;-----

Menghukum kepada para tergugat untuk membayar ganti rugi baik
materiil maupun im materiil secara langsung dan sekaligus
(lumpsum) yaitu sebesar Rp.1.639.682.000,- (satu milyar enam
ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus delapan puluh dua
ribu rupiah) ;-----

Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun ada upaya banding, perlawanan (verzet), kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad).;

Menghukum kepada para tergugat untuk membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari
keterlambatan memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan
diucapkan hingga putusan dilaksanakan

Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya akibat
adanya perkara

ini ;-----

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis hakim
pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (Ex aequo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
untuk Penggugat yang saat ini sedang menjalani pidana penjaradi
Surabaya karena Kasus Penipuan Gadget datang menghadap Kuasa
Hukumnya,yaitu:TOENIR SAMIDI,SH,SP.N. dan untuk Para Tergugat
datang menghadap Kuasa Hukumnya, yaitu: REMY ARRIZA BALAGA,
SH,MH, yang kemudian berdasarkan ketentuan PERMA No.1 Tahun
2008 tentang Prosedur Mediasitelah dilangsungkan proses mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh Hakim Mediator: TONY PRIBADI, SH,
MH ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah diterimanya Laporan dari Hakim Mediator tentang mediasi yang dipimpinnya telah gagal/dead lock, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan Jawaban, tertanggal 28 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

Bahwa para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat kecuali apa yang secara tegas dan jelas diakui oleh para tergugat ;-----

Bahwa tidak benar antara Tergugat I dengan penggugat sudah saling kenal melalui pertemanan di face book dan berlanjut saling tukar PIN BB sebagaimana dalil penggugat pada angka 1. Adapun yang benar adalah Tergugat I sama sekali tidak mengenal penggugat namun hubungan yang terjalin antara Tergugat I dengan penggugat diawali ketika penggugat menambahkan Tergugat I sebagai salah satu kontak pesan didalam smart phone black berry milik penggugat pada pertengahan tahun 2011, faktanya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana penggugat bisa mengetahui nomor PIN BB Tergugat I maka

akan disimpulkan pada waktunya

nanti ;-----

Bahwa atas permintaan penambahan kontak pesan tersebut, Tergugat I berprasangka baik dengan menerima permintaan penambahan itu dan selanjutnya penggugat menawarkan aksesoris dari Negara Korea berupa kalung melalui broadcase BBM (Black Berry Messagers). Broadcase BBM merupakan salah satu fasilitas Blackberry massagers yang bias digunakan untuk mengirim pesan ke semua atau tertanda pada kontak Blackberry. Menggunakan fasilitas ini setiap orang dapat dengan mudah melakukan promosi usaha barang, jasa atau sekedar memberikan berita kepada orang lain dalam waktu singkat ; -----

Bahwa atas broadcase tersebut Tergugat I membeli aksesoris yang ditawarkan oleh penggugat dan berlanjut hingga terjadinya penawaran bisnis smart phone dan gadget merk blackberry, apple dan Samsung yang awalnya dari penggugat kepada rekan Tergugat I bernama Ishak Khatulistiwa dan berlanjut ke Tergugat I, Humam Baiquni, Anthony Gunawan, Rommy Apriatna dan Racco Bucek ;-----

Bahwa terjadinya transaksi jual beli antara penggugat dengan Tergugat I tidak sesederhana yang digambarkan oleh penggugat didalam dalilnya pada angka 2 dan seterusnya, seolah-olah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat tentang cara pembayaran memakai rekening atas nama penggugat dan Tergugat I, seolah-olah hanya Tergugat I sendiri yang melakukan hubungan hukum dengan penggugat. Fakta hukum yang terjadi adalah hubungan hukum tersebut tidak hanya Tergugat I dan penggugat tetapi diawali rekan Tergugat I Ishak Khatulistiwa dan Tergugat I serta rekan Tergugat I lainnya maupun rekan penggugat sendiri. Dengan demikian banyak kesepakatan yang tidak diungkapkan oleh penggugat secara jujur dalam gugatan ini. Tentunya hal ini akan berdampak pada analisa hukum yang keliru pula ;-----

Bahwa tentunya ketertarikan Tergugat I dan rekan Tergugat I atas penawaran bisnis dari penggugat faktanya adalah meliputi :-----

Harga barang murah ;-----

Barang dikirim satu bulan setelah pemesanan ;-----

Uang dikirim terlebih dahulu melauai rekening atas nama penggugat atau atas nama orang lain atas perintah penggugat ;-----

Adanya uang percepatan untuk order yang minta dipercepat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya ongkos kirim ditanggung

pembeli ;-----

Apabila barang tidak datang maka penggugat akan mengembalikan

(refund) uang pembayaran

seutuhnya ;-----

Bahwa sesuai penawaran dan fakta hukum disebutkan pada point 6

diatas maka dalam gugatan pada dalil angka 3 dan seterusnya

terbukti penggugat sudah tidak jujur mengungkapkan fakta

hukum yang sebenarnya terjadi. Ketidak jujuran penggugat dalam

angka 3 tersebut antara lain dapat dilihat dari pertanyaan berikut

ini :-----

Berapa banyak pesanan Tergugat I dan rekan Tergugat I kepada

penggugat mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan

tanggal 22 Mei 2012 ? ;-----

Berapa banyak pesanan Tergugat I dan rekan Tergugat I kepada

penggugat mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan

tanggal 22 Mei 2012 yang tidak dikirimkan oleh penggugat

kepada Tergugat I ? ;-----

Berapa harga yang disepakati antara Tergugat I dengan penggugat

sehingga adanya transfer uang guna membeli barang

pesanan ? ;-----

Bahwa untuk menghindari analisa hukum yang keliru dalam perkara ini

maka sesuai bukti yang dimiliki oleh para tergugat yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya nanti akan disampaikan dalam persidangan yang mulia

ini dengan jujur para tergugat ungkapkan sebagai berikut :

Tergugat I dan rekan Tergugat I telah memesan sebanyak 1140 (seribu seratus empat puluh) unit smart phone dan gadget ;-----

Barang yang belum dikirim sebanyak 994 (Sembilan ratus Sembilan puluh empat) unit smart phone dan gadget, sedangkan barang yang sudah dikirim dan diterima oleh para tergugat dengan jujur dan tegas adalah benar berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) unit dengan total harga sebesar Rp.259.625.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), pengiriman barang ini tidak sebanding dengan besarnya pesanan ;-----

Total uang (uang barang, uang percepatan, uang ongkos kirim) yang sudah dikirim kepada penggugat dan rekan penggugat atas perintah penggugat sesuai order mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 secara bertahap adalah sebesar Rp.2.809.000.000,- (dua milyar delapan ratus Sembilan juta rupiah), tentunya pengiriman uang ini kepada penggugat atau rekan penggugat setelah disepakati harga barang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika melihat harga barang persatuan yang dicantumkan oleh penggugat dalam angka 3 gugatan adalah harga barang yang sesuai selera atau keinginan penggugat agar terlihat tidak murah dan sesuai harga pasaran. Harga barang persatuan tersebut adalah bukan harga barang sesuai kesepakatan antara Tergugat I dengan penggugat yang menyebabkan Tergugat I setuju mengirim uang ke rekening penggugat dan rekening rekan penggugat. Fakta hukum ini terbukti lagi penggugat sudah tidak jujur mengungkapkan dan menjelaskan dalam persidangan yang mulia ini harga barang persatuan yang sesuai dengan kesepakatan. Sehingga timbul pertanyaan dari para tergugat mungkin bahkan majelis hakim yang mulia pemeriksa perkara ini ; mengapa penggugat tidak mengungkapkan harga murah seperti yang ditawarkan sehingga terjadinya pengiriman uang ? Mohon dengan jujur penggugat menjawab pertanyaan ini karena kasus smart phone dan gadget murah ini tidak sesederhana dan seindah yang diungkapkan oleh penggugat dalam gugatan ini ;-----

Bahwa dikarenakan harga barang persatuan yang dicantumkan penggugat dalam gugatan adalah tidak sesuai dengan fakta hukum kesepakatan antara Tergugat I dengan penggugat maka para tergugat menolak dengan tegas seluruh perhitungan yang dicantumkan oleh penggugat dalam gugatan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa konsekwensi hukum atas tidak jujurnya penggugat mengungkapkan jumlah pesanan barang dan jumlah total uang yang masuk ke rekening penggugat dan rekening rekan penggugat atas perintah penggugat serta harga satuan barang sesuai kesepakatan maka demi hukum berdampak pada perhitungan penggugat yang keliru juga sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Bahwa mungkin perlu para tergugat sampaikan dalam persidangan yang mulia ini dengan maksud hanya semata-mata mengungkapkan kejujuran fakta sebenarnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menganalisa hukum kasus ini sebagai berikut :-----

Gugatan penggugat ini tidak bisa dilepaskan dari kasus pidana yang terungkap di Pengadilan Negeri Surabaya yang mendudukkan penggugat sebagai terdakwa yang menjadi berita nasional di Negara Republik Indonesia dengan judul berita yang pada pokoknya : penipuan smart phone dan gadget hingga 16 milyar ;-----

Dilaporkan oleh para korban dalam penawaran yang persis sama dengan penawaran kepada Tergugat I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh penggugat dalam jangka waktu penawaran kepada rekan Tergugat I dan Tergugat I. ;-----

Penggugat sudah dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam persidangan didampingi kuasa hukum yang sama dalam gugatan ini ;-----

Bahwa dengan terungkapnya kasus penipuan yang dilakukan penggugat maka secara keseluruhan fakta-fakta hukum dan dalil gugatan penggugat pada angka 4 dan seterusnya tidak ada relevansinya lagi bagi para tergugat untuk menjawabnya karena semua sudah terungkap dan terjawab sebagai berikut :---

Harga barang murah adalah modus.;

Barang dikirim satu bulan setelah pemesanan, diawal saja barang dikirim setelah itu tidak dikirim.-----

Alasan barang belum dikirim karena masalah di bea cukai adalah keadaan bohong belaka.

Barang dibeli dari Cina, ternyata tidak dibeli di Cina tapi dibeli di Lumajang.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dikirim terlebih dahulu melalui rekening atas nama penggugat atau atas nama orang lain atas perintah penggugat, kemana aliran dana dari penggugat selanjutnya sudah terungkap dengan jelas dalam perkara pidana a quo ini modus penipuan ;-----

Adanya uang percepatan untuk order yang minta dipercepat ;-----

Apabila barang tidak datang maka penggugat akan mengembalikan (refund) uang pembayaran seutuhnya. Faktanya tidak utuh dikembalikan kepada Tergugat I, dikembalikan hanya sebesar Rp.372.757.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan point 6 gugatan penggugat (salah penjumlahan bukan Rp.372.975.000,- tapi yang benar Rp.372.757.000,-) ;-----

Bahwa jika total uang yang sudah dikirim kepada penggugat melalui rekening penggugat dan rekening rekan penggugat sebesar Rp.2.809.000.000,- dikurangi dengan nilai barang yang sudah diterima sebesar Rp.259.625.000,- dan dikurangi lagi dengan refund dari penggugat sebesar Rp.372.757.000,- maka penggugat wajib mengembalikan uang kepada Tergugat I dan rekan Tergugat I (refund) adalah sebesar Rp.2.176.618.000,-;-----

Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut diatas adalah tidak benar para tergugat tidak mengakui penerimaan barang dan refund dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil penggugat angka 6,7,8,9 dan 10. Jelas dan tegas para tergugat hanya mengakui harga barang sesuai kesepakatan, dibuktikan dari dikirimnya uang ke rekening penggugat dan rekening rekan penggugat sedangkan untuk refund tidak ada perbedaan, mungkin penggugat hanya salah

pengetikan ;-----

Bahwa jelas disini yang dirugikan adalah Tergugat I dan rekan Tergugat I bukan penggugat dan yang merupakan perbuatan melawan hukum adalah penggugat bukan para tergugat karena uang milik Tergugat I dan rekan Tergugat I masih ada sebesar Rp.2.176.618.000,- ditangan penggugat. Kembalikan saja dengan itikad baik selesai masalah. Apakah penggugat dan orang tua penggugat sudah lupa dengan janji untuk mengembalikan uang milik Tergugat I dan milik rekan Tergugat I sesuai dengan perjanjian yang ditanda-tangani diatas materai ? Kenapa juga disini penggugat bersusah payah mengajukan gugatan ? Atau ini suatu strategi untuk lari dari tanggung jawab, dicari-cari pijakan hukum biar tidak mengembalikan uang milik Tergugat I dan rekan Tergugat I. Mohon penggugat sebagai seorang muslimah mempertimbangkan hal ini : Kita mungkin bisa mengelabui manusia yang sangat lemah ini tapi kita tidak akan bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui Tuhan yang maha mengetahui, Alloh

s.w.t.;-----

Bahwa dengan penjelasan dan fakta hukum tersebut diatas maka para tergugat tidak perlu lagi menanggapi dalil penggugat selebihnya karena para tergugat berkeyakinan penuh bahkan mungkin majelis hakim yang mulia dapat dengan arif dan bijaksana sependapat dengan para tergugat bahwa gugatan penggugat ini didasarkan bukti-bukti hukum yang tidak kuat sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya ;-----

Kami masih menunggu itikad baik penggugat untuk mengembalikan uang kami ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut : -----

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;-----

Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Replik dan Dupliknya masing-masing tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dan 25 November

2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, baik Penggugat maupun Para Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :-----

I. Bukti Surat-Surat Penggugat

berupa :-----

Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250543880 yang diberi tanda P.1 ;-----

Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250527388 yang diberi tanda P.2 ;

Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250484409 yang diberi tanda P.3 ;-----

Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 1250542808 yang diberi tanda P.4 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy rekening Koran BCA atas nama Suhartatik Karuniawati dengan nomor rekening : 8290543488 yang diberi tanda P.5 ;-----

Photo copy kwitansi pembayaran refund Blackberry sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 September 2012 yang ditanda-tangani oleh Rosita Vidiastria (Tergugat I) yang diberi tanda P.6 ;-----

Photo copy surat pernyataan dari Tergugat I Rosita Vidiastria yang merujuk kwitansi tertanggal 13 September 2012 yang diberi tanda P.7 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776680020001 yang diberi tanda P.8 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776682960008 yang diberi tanda P.9 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776687170006 yang diberi tanda

P.10 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776686600009 yang diberi tanda

P.11 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776681160003 yang diberi tanda P.12 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat

I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812990730008 yang

diberi

tanda

P.13 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk

dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti

pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan

photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat

I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1776678690001 yang

diberi

tanda

P.14 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk

dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti

pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan

photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat

I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812291740006 yang

diberi

tanda

P.15 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk

dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti

pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan

photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat

I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 1812996670001 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

P.16 ;-----

Photo copy bukti pengiriman barang berupa handphone berbagai merk dan tipe (resi pengiriman barang) yang dilengkapi bukti pemeriksaan isi kiriman oleh jasa pengiriman barang JNE dan photo copy dari photo copy tracking details-nya kepada Tergugat I Rosita Vidiastria dengan nomor resi : 181299830005 yang diberi

tanda P.17 ;-----

1(satu) bendel photo copy pembelian handphone di Mentari Cell Lumajang dengan total pembelian Rp.1.015.560.000,- (satu milyar lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang diberi

tanda P.18 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan photo copy dari photo copy namun demikian bersesuaian dengan bukti P.6 sehingga dapat digunakan lebih lanjut untuk petunjuk kebenaran pembuktian surat dalam bukti P.6.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali lembar kedua masing-masing bukti surat pada paragraf ini berupa masing-masing tracking detailsnya yang merupakan photo copy dari photo copy sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan lebih lanjut sebagai bukti yang sah untuk pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini, sedangkan masing-masing photo copy dari photo copy tracking details-nya pada lembar kedua menjadi bukti petunjuk bagi masing-masing bukti surat tersebut jika bersesuaian dengan bukti pokoknya berupa resi pengiriman dan bukti pemeriksaan isi kiriman;----

-----Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah photo copy dari photo copy, sehingga bagi Majelis Hakim hanya berfungsi sebagai petunjuk jika bukti P.18 tersebut bersesuaian dengan bukti lainnya yang telah diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-

II. Bukti Surat-Surat Para Tergugat

berupa :-----

Photo copy berita koran Jawa Pos tanggal 14 November 2012 dengan judul Raup Rp.16 M Via Gadget Fiktif yang diberi tanda T.I dan T.II-1a ;-----

Photo copy berita elektronik di Detik Com tanggal 13 November 2012 dengan judul Wanita Muda Gelapkan Uang Hingga 16 M yang diberi tanda T.I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II-1b ;-----

Photo copy berita elektronik dari Extremmepoint.Com tanggal 26

Pebruari 2013 dengan judul Sidang Ratu Tipu Gelapkan 16 M

yang diberi tanda T.I dan

T.II-1c. ;-----

Photo copy berita elektronik dari Extremmepoint.Com tanggal 5

April 2013 dengan judul Penipuan Berkedok Gadget Divonis 3

tahun Penjara yang diberi tanda T.I dan

T.II-1d ;-----

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451

atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Januari

2012 sampai dengan 31 Januari 2012 yang diberi tanda T.I dan

T.II-2a.; -----

Photo copy histori transaksi rekening bank Mandiri No. Rekening

1370006867648 atas nama Ishak Khatulistiwa dari periode 1

Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 yang diberi tanda

tanda T.I dan T.II-2b ;-----

Photo copy mutasi rekening bank Mandiri No. Rekening

1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari

periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012 yang

diberi tanda T.I dan T.II-3 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451

atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Pebruari 2012 sampai dengan 29 Pebruari 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-4 ;-----

Photo copy laporan transaksi rekening nomor 01260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) yang diberi tanda T.I dan T.II-5 ;-----

Photo copy transaction history bank Mandiri rekening nomor : 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) yang diberi tanda T.I dan T.II-6 ;-----

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 April 2012 sampai dengan 30 April 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-7 ;-----

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 0373172143 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-8 ;-----

Photo copy bukti transfer melalui ATM BCA Kaliurang 2 tanggal 1 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-9 ;-----

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260558451 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 1 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-10 ;-----

Photo copy transaction history rekening bank Mandiri Nomor : 1370007388669 atas nama Rosita Vidiastria (Tergugat I) dari periode 20 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-11 ;-----

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260561291 atas nama Anthony Gunawan dari periode 22 April 2012 sampai dengan 22 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-12 ;-----

Photo copy mutasi rekening bank BCA No. Rekening 1260609391 atas nama Rosita Vidiastria dari periode 01 Mei 2012 sampai dengan 31 Mei 2012 yang diberi tanda T.I dan T.II-13 ;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti T.I dan T.II-1a, T.I dan T.II-1b, T.I dan T.II-1c, T.I dan T.II-1d, T.I dan T.II-2a, T.I dan T.II-2b, T.I dan T.II-3, T.I dan T.II-4, T.I dan T.II-5, T.I dan T.II-6, T.I dan T.II-7, T.I dan T.II-8, T.I dan T.II-10, T.I dan T.II-11, T.I dan T.II-12 serta T.I dan T.II-13 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk pembuktian lebih lanjut dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sedangkan bukti T.I dan T.II-9 merupakan bukti surat berupa photo copy transfer rekening BCA ke rekening Penggugat (Suhartatik Karuniawati) yang berasal dari photo copy surat yang sama tanpa bisa ditunjukkan aslinya kepada Majelis Hakim sehingga hanya berfungsi sebagai petunjuk jika bukti surat tersebut cocok dan bersesuaian dengan bukti lainnya yang diajukan Para Tergugat dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Desember 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi, melainkan mohon putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat menggugat Para Tergugat, adalah agar Para Tergugat membayar ganti rugi materiil maupun in-materiil secara langsung dan sekaligus (lumpsum) sebesar Rp.1.639.682.000,-(satu milyar enam ratus sembilan tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu Rupiah) sebagai akibat tindakan sewenang-wenang/Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mengatakan, bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah suatu tindakan/perbuatan yang merugikan Penggugat, maka tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kepatutan ataupun kesusilaan ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam Hukum Perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt, adapun yang dimaksud dengan PMH adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya itu mengganti kerugian yang timbul tersebut. Selain itu di dalam Hukum Perdata juga disebutkan, bahwa suatu tindakan/perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu PMH adalah apabila tindakan/perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dari PMH, yaitu :-----

1. Adanya

PMH ;-----

2. PMH tersebut haruslah melanggar hak subyektif orang lain ;-----

3. Adanya kesalahan (schuld) ;-----

4. Adanya kerugian ;-----

5. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah benar suatu PMH sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdt? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk dapat membuktikan, bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat adalah tindakan yang merugikan Penggugat, maka di dalam pembuktiannya di persidangan, Penggugat terlebih dahulu haruslah dapat membuktikan bahwa benar diantara Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan hukum berupa kerjasama bisnis online pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe/PO (Pre Order) pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe yang dilakukan melalui online shop via internet ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Bagaimanakah sebenarnya Kesepakatan Bersama Bisnis Online antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai Jual Beli / PO (Pre Order) Pemesanan Gadget Handphone Blackberry segala merk dan tipe melalui online shop via internet tersebut ? ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Jawab-Jinawab dari Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat, ternyata dalil gugatan Penggugat yang sama dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah, benar bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengirim kepada Para Tergugat dan Para Tergugat juga mengakui telah menerima sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian dalil gugatan Penggugat berikutnya yang sama dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat adalah, bahwa benar telah dikembalikannya uang pengembalian (refund) pemesanan pembelian Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah Rp.372.757.000,- ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan di antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah, adanya perbedaan tentang harga per-unit dari ke 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu juga telah terdapat perbedaan antara Penggugat dan Para Tergugat, mengenai penambahan pengiriman Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe, dimana Penggugat mendalilkan, bahwa Para Tergugat telah menerima penambahan pengiriman Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe senilai Rp.566.725.000,- sedangkan Para Tergugat mendalilkan bahwa keseluruhan Gadget Handphone Blackberry beragam merk dan tipe yang telah diterimanya hanyalah sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 unit dengan nilai

Rp.433.054.000, ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui mengenai kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat, maka Majelis Hakim haruslah berpatokan kepada Kesepakatan Bersama Bisnis Online yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebelum diantara Penggugat dengan Para Tergugat melakukan transaksi (Pemesanan maupun pembayaran/transfer), namun setelah Majelis Hakim meneliti dan melihat semua bukti surat-surat (Bukti P-1 s/d Bukti P-18) yang diajukan oleh Penggugat di dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, khususnya bukti surat-surat yang mengatur mengenai kesepakatan harga satuan atau harga per-unit Gadget Handphone Blackberry beragam merk dan tipe yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan dan tidak dapat melihat bagaimanakah kesepakatan bersama/kerjasama bisnisonline yang telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai PO. Pemesanan Gadget Handphone Blackberry beragam merk dan tipe tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun di dalam perkara ini, Majelis Hakim telah dapat melihat, bahwa benar di antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli/kerjasama bisnis online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe, yang dapat terlihat jelas dari dengan telah dikirimnya oleh Para Tergugat uang pemesanan barang melalui transfer ke No.Rekening Penggugat maupun ke No.Rekening teman Penggugat, dan kemudian selanjutnya telah ditindak-lanjuti oleh Penggugat dengan pengiriman barang melalui jasa kurir pengiriman JNE ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat telah mengirimkan sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe kepada Para Tergugat, akan tetapi di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya dapat memperinci dan mencantumkan sebanyak 117 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe (Vide bukti P-8 sampai dengan P-17) senilai Rp.574.800.000,-;

-----Menimbang, bahwa kemudian di persidangan, Para Tergugat juga telah menyampaikan bukti T.I dan T.II-2a, T.I dan T.II.2b, T.I dan T.II-3 yang membuktikan adanya transfer sejumlah uang dari Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp.675.242.000,- untuk 155 unit Gadget Handphone Blackberry yang telah dikirim oleh Penggugat kepada Para Tergugat dari total semua pemesanan Para Tergugat, yaitu sebanyak 442 unit ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa namun selanjutnya di dalam Kesimpulannya, Para Tergugat menyatakan telah menerima sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry dari berbagai merk dan tipe, akan tetapi didalam perinciannya hanyalah berjumlah 127 unit ;-----

-----Menimbang bahwa oleh karenanya didalam perkara ini Majelis Hakim dapat menemukan beberapa fakta-fakta yang sama yang kebenarannya sama-sama diakui oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat hanyalah mengenai fakta telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterimanya oleh Para Tergugat sebanyak 146 unit Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe serta telah dikembalikannya uang pemesanan pembelian Gadget Handphone Blackberry berbagai merk dan tipe dari Penggugat kepada Tergugat I sebanyak Rp.372.757.000,-;-----

-----Menimbang bahwa sedangkan untuk fakta hukum serta dalil gugatan maupun dalil jawaban, Replik, Duplik serta Kesimpulan selain dan selebihnya antara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat perbedaan-perbedaan baik mengenai harga, jumlah badget HP Blackberry yang kirim dan diterima dan jumlah uang yang tela dikembalikan (refund) oleh Pemnggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perbedaan-perbedaan fakta hukum baik dalam Jawab-Jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat maupun didalam pembuktiannya(bukti surat-surat) masing-masing dari Penggugat maupun dari Para Tergugat yang sama sekali tidak ada yang mengajukan bagaimana sebenarnya Kesepakatan Bersama yang terjadi diantara Penggugat dengan Para Tergugat di dalam kerjasama bisnis online shop via internet, khususnya kesepakatan mengenai harga yang menurut hemat Majelis Hakim, minimal Penggugat haruslah melampirkan print-out dari penawaran awal Penggugat di internet kepada Para Tergugat sebelum terjadinya kerjasama bisnis online pemesanan maupun pembayaran Gadget Handphone Blackberry dengan berbagai merk dan tipe tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena **surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil surat gugatan** sebagaimana disyaratkan di dalam ketentuan Pasal 8 RV, yaitu syarat Posita/Fundamentum Petendi, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van dan eis) yang mencakup:-----

Fakta-fakta hukum, yaitu uraian mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya sengketa, misalnya: Apakah ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, kemudian Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melakukan wanprestasi, atau Para Tergugat melakukan

PMH yang akibatnya menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?;

Kualifikasi perbuatan Para Tergugat, yaitu suatu rumusan mengenai perbuatan materi maupun formal dari Para Tergugat, yang dapat berupa : PMH, Wanprestasi, dan lain lain. Pada kualifikasi ini harus diuraikan juga bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan oleh Para Tergugat, misalnya: Apakah melanggar hak subyektif orang lain, melanggar undang-undang, bertindak bertentangan dengan kewajibannya, bertentangan dengan kesusilaan atau kebiasaan, bertindak sewenang-wenang, tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan kewajiban secara salah, dan lain-lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang hinggakini ditaksir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

-----Mengingat Pasal-Pasal dan Ketentuan-Ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.875.000,- (Delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) ;-

-----Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari : Senin, tanggal 23 Desember 2013 oleh kami : **BAHTRA YENNI WARITA, SH, MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **A.S PALUMPUN, SH, MH** dan **JOEDI PRAJITNO, SH, MH** masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal 20 Januari 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **KUS YULIANI, SH**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri oleh **KUASA PENGGUGAT** serta dihadiri oleh

KUASA PARA TERGUGAT ;-----

Hakim Anggota I.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

A.S PALUMPUN, SH.MH.

BAHTRA YENNI WARITA, SH,MHum.

Hakim Anggota II,

ttd

**JOEDI PRAJITNO, SH,
MH.**

Panitera Pengganti

ttd

KUS YULIANI, SH.